

LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) PADA PRODUK TABUNGAN

MUDHARABAH MUTLAQAH DI BANK SYARIAH

(Studi pasal 2 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001
tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri)

Oleh :

DITO HENDARA

NIM. 0510113079

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, S.H., M.M.

NIP: 19660622.199002.2.001

Warkum Sumitro, S.H., M.H.

NIP: 19560222.198403.1.002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP: 19611112.198601.2.001

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) PADA PRODUK TABUNGAN

MUDHARABAH MUTLAQAH DI BANK SYARIAH

(Studi pasal 2 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001
tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri)

Disusun Oleh:

DITO HENDARA

NIM. 0510113079

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, S.H., M.M.

NIP: 19660622.199002.2.001

WarkumSumitro, S.H., M.H.

NIP: 19560222.198403.1.002

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian
Hukum Keperdataan

Dr. Suhariningsih, S.H., M.S.

NIP. 19500526.198002.2.001

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 19611112.198601.2.001

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.

NIP. 19560528.198503.1.002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi yang berjudul ” **PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*) PADA PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH MUTLAQAH DI BANK SYARIAH (Studi pasal 2 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri)** ” ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan program Strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M. selaku Dosen Pembina dalam penyusunan Proposal Skripsi ini, serta selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, saran-saran dan petunjuk yang sangat berguna sehingga penyusun berhasil menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
4. Bapak Warkum Sumitro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan bimbingan, saran-saran dan petunjuk yang sangat berguna sehingga penyusun berhasil menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.


5. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmu dan petunjuknya kepada penulis selama di bangku kuliah.
6. Tim penguji yang telah menguji skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan senantiasa penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi yang berkecimpung dalam bidang hukum perdata khususnya.

Akhir kata penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Desember 2009

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Abstraksi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Tentang Prinsip Mengenal Nasabah	13
1. Sejarah Prinsip Mengenal Nasabah	13
2. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah	18
3. Dasar Hukum Prinsip Mengenal Nasabah	18
4. Tujuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	20
5. Pentingnya Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Bagi Kepentingan hukum	21
B. Kajian Tentang Perbankan Syariah	22
1. Konsep ekonomi Islam	22
2. Pengertian Perbankan Syariah	23
3. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah	24

C. Kajian Tentang Teori Kesadaran Hukum	28
1. Pengertian Kesadaran Hukum	28

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Metode Penelitian.....	30
2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian	30
3. Jenis dan Sumber Data.....	31
4. Populasi dan Sampel.....	32
5. Teknik Pengumpulan Data	33
6. Teknik Analisis Data	34
7. Definisi Operasional Variabel	34
8. Sistematika Penulisan	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Bank Syariah Mandiri.....	37
1. Pendirian	37
2. Lokasi	39
3. Badan Usaha dan Status Kepemilikan	39
4. Struktur Organisasi	40
5. Visi dan Misi bank Syariah Mandiri	41
6. Produk	41
B. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Pada bank Syariah Mandiri bagi Nasabah Mudharabah Mutlaqah Studi Tentang Kebijakan Penerimaan dan identifikasi Nasabah	42
1. Tujuan Penerapan Prinsip Mengenal nasabah	42
2. Kebijakan Penerimaan Nasabah	44
3. Prosedur Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah ..	46
C. Kendala dan Upaya Dalam Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah	70
1. Nasabah	70

2. Pihak Bank 71


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 73

B. Saran 74


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Daftar Gambar

1. Gambar Tabel 2.1. Ketentuan yang Berkaitan Dengan Prinsip Mengenal Nasabah	16
2. Gambar Bagan 4.1. Struktur Organisasi	40
3. Gambar Tabel 4.2. Indeks Perilaku Kepatuhan Bank Syariah Mandiri Berdasarkan Laporan Tahunan 2008	67



ABSTRAKSI

DITO HENDARA, HUKUM PERDATA BISNIS, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2009, Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Pada Produk Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* di Bank Syariah (Studi pasal 2 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri), Siti Hamidah, S.H., M.M., Warkum Sumitro, SH.MH.

Dalam penulisan ini, penulis membahas Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Pada Produk Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* di Bank Syariah (Studi pasal 2 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri), yang dilatarbelakangi oleh mudahnya pembukaan rekening tabungan yang beresiko digunakan tidak sesuai mestinya, lebih-lebih mengarah kepada kegiatan *money laundering* dan penipuan dengan menggunakan rekening akhirnya dapat beresiko mengganggu operasional bank dan kesehatan bank sendiri. Sebagai bank yang berbasis syariah tentunya lebih selektif terhadap dana yang masuk karena aspek syariahnya.

Dengan latar belakang tersebut, penulis ingin mengungkap bagaimana pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) pasal 2 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 mengenai kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah pada produk tabungan *Mudharabah Mutlaqah* di Bank Syariah Mandiri cabang Kediri dan kemudian permasalahan selanjutnya ialah hambatan dan upaya pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dalam menerima dan mengidentifikasi nasabah.

Dalam penulisan ini metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian empiric. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil dan pembahasan, Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Syariah Mandiri cabang Kediri pada dasarnya sudah sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001, namun disisi lain aspek syariahnya tidak bisa dijalankan dengan sempurna, seperti bank tidak bisa mengidentifikasi dana yang berasal dari karakteristik usaha yang dilarang, dengan alasan bank di Indonesia tidak bisa menerapkan syariah secara tegas karena Indonesia adalah negara hukum. Selain itu juga banyak kendala yang dialami oleh Bank Syariah Mandiri cabang Kediri dalam melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah, baik pada calon nasabah maupun dari pihak bank sendiri, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KYC, faktor pendidikan masyarakat menjadi salah satu penyebabnya, kemudian dari pihak bank minimnya SDM yang dimiliki Bank Syariah Mandiri cabang Kediri, kurangnya sosialisai kepada nasabah, kelalaian dalam pelaksanaannya.

Dengan masih banyak kendala yang dihadapi, maka upaya yang harus dilakukan adalah memberikan sosialisai kepada masyarakat tentang peran dan kewajiban mengenai ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah, memberikan pelayanan ekstra kepada nasabah, memberikan pelatihan materi yang sama kepada bagian *Front Liner* agar minimnya SDM bisa diatasi.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan lembaga keuangan perbankan di masyarakat tidak dipungkiri lagi, perbankan merupakan mitra dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat, dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan, seperti tempat untuk mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.¹

Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut, artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.²

Di Indonesia, dalam praktiknya saat ini terdapat dua jenis perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahannya, dalam kedua Undang-undang tersebut dibedakan jenis-jenis bank menjadi bank umum (yang terdiri atas bank konvensional dan bank syariah) dan BPR.

Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan komputerisasi yang semakin canggih dan mempengaruhi segenap bidang kehidupan masyarakat dan bahkan melintasi batas wilayah

¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Cet.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002,h.1.

²Ibid.

negara, tidak tertutup pula bagi perkembangan teknologi dibidang perbankan. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya fasilitas di bidang perbankan seperti fasilitas ATM, *electronic transfer*, *mobile banking*, *e-money*, *sistem on line* dan sebagainya. Fasilitas-fasilitas tersebut memberikan kemudahan, kecepatan, dan proses yang tidak membutuhkan banyak waktu bagi konsumen pengguna jasa perbankan.

Namun, kemajuan teknologi yang semakin canggih dan fasilitas kemudian tersebut tidak hanya memberikan dampak yang positif saja bagi dunia perbankan, tetapi juga dampak yang negatif. Dengan semakin pesatnya perkembangan kegiatan usaha perbankan dengan kemajuan teknologinya, perlu diwasapadai munculnya kejahatan kerah putih yang mempunyai jaringan internasional, yang mulai memasuki sektor perbankan.

Bank Syariah yang kini berkembang pesat di Indonesia juga disinyalir dijadikan sebagai sarana dan sasaran pencucian uang. Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap bank konvensional yang sebelum tumbuhnya bank syariah, telah menjadi sasaran pencucian uang lebih dahulu disertai dengan kemajuan teknologi dibidang perbankan menjadikannya lebih mudah untuk dijadikan sarana pencucian uang, yang kemudian merambah ke perbankan syariah.

Perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang oleh bank pada dasarnya merupakan penyimpangan dari tradisi memegang teguh rahasia bank. Terdapat suatu prinsip yang berlaku secara universal yang menyatakan larangan kepada bankir untuk memberikan informasi tentang nasabahnya kepada pihak ketiga

termasuk kepada otoritas yang berwenang, kecuali dimungkinkan oleh undang-undang yang berlaku.

Bank Indonesia kemudian menerbitkan suatu peraturan untuk bank-bank yang berada dibawahnya mengenai Prinsip Mengenal Nasabah yang dimaksudkan untuk menetapkan keharusan mengetahui identitas nasabah, sebagai bentuk antisipasi penyimpanan uang hasil kejahatan oleh nasabah. dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah selanjutnya mengalami perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001, dan dirubah menjadi Peraturan Bank Indonesia nomor 3/10/PBI/2003, kedudukan Peraturan Bank Indonesia diatas dikuatkan lagi dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001, yang menjadi acuan bagi bank umum dalam menyusun pedoman pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.

Penerapan prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia merupakan salah satu upaya pelaksanaan kehati-hatian karena bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko dikatakan penuh resiko karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Penerapan prinsip Mengenal Nasabah bertujuan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dari hasil penerapan prinsip inilah kemudian dapat diseleksi apakah suatu laporan tersebut dapat diserahkan pada PPATK untuk diproses, dengan penerapan prinsip ini berarti bank juga dapat meminimalkan

kemungkinan resiko yang timbul, yaitu resiko operasional, hukum, konsentrasi, dan resiko reputasi.

Dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, bank juga dapat menjaga kesehatan bank dengan manajemen resiko yang baik. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/37/DPNP tentang Penilaian Kesehatan Bank berdasarkan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat dikenai sanksi apabila bank tersebut tidak atau kurang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabahnya. Hal ini sebenarnya mendorong agar bank terhindar dari resiko yang mengancam operasional bank, baik mengenai kesalahan-kesalahan dalam manajemen dokumen data-data nasabah sampai dengan masalah likuiditas apabila bank yang bersangkutan ditengarai ada transaksi yang mencurigakan. Resiko tersebut dapat berdampak pada kesulitan bank untuk mengidentifikasi nasabah-nasabah yang beresiko tinggi yang kemudian berimbas pada kesehatan keuangan bank yang apabila ada indikasi dana *money laundry*, maka dana yang telah diperoleh dan disalurkan oleh bank akan hilang karena otomatis menjadi dana yang tidak sah/ilegal yang kemudian harus dikeluarkan dari operasional bank untuk diidentifikasi maupun untuk dijadikan barang bukti.

Keberadaan bank syariah resmi beroperasi tahun 1992, Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan diperbarui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank syariah yang merespon pertama kali adalah Bank Muamalat. Undang-undang tersebut diikuti Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank

berdasarkan prinsip syariah dan yang terbaru adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan-peraturan tersebut memungkinkan dibukanya unit-unit syariah pada beberapa bank. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan bank syariah sangat signifikan dari tahun ke tahun. Sebagai contoh adalah dibukanya unit-unit syariah pada beberapa bank, seperti BNI, Bank IFI, Bank Jabar, HSBC, Bank Bukopin, Bank BRI, Bank Danamon setelah melihat keberhasilan bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri.³

Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah bagi bank syariah adalah merupakan suatu hal yang sangat penting dan merupakan suatu keharusan mengingat dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 38 ayat 1 mewajibkan bank syariah juga diwajibkan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 pada pasal 1 ayat 1 yang mewajibkan setiap bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : produk penyaluran dana (pembiayaan), produk penghimpunan dana, dan produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya. Produk penghimpunan dana merupakan sarana yang sangat penting, baik untuk masyarakat maupun bank sebagai penyelenggara. Tabungan menjadi alat untuk menyimpan dana dari masyarakat dan digunakan oleh bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam bank syariah dikenal salah satunya adalah produk tabungan dengan akad *mudharabah*

³Rudjito, "Beberapa Permasalahan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Praktis", jurnal hokum bisnis, vol.20, September 2002, h.35.

mutlaqah. Tabungan *mudharabah mutlaqah* merupakan produk yang penting untuk sarana penyimpan dana dari masyarakat, didalam prakteknya produk tabungan *mudharabah mutlaqah* menjadi salah satu produk utama untuk masyarakat yang ingin menjadi nasabah, karena konsep tabungan *mudharabah mutlaqah* telah banyak mengalami perkembangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka dengan tujuan tersebut bank membuat variasi-variasi yang berinduk pada tabungan *mudharabah mutlaqah* misalnya tabungan berencana, tabungan investasi cendekia, dan lain sebagainya.

Salah satu tujuan pengembangan bank syariah adalah diarahkannya misi bank menjadi bank keluarga dengan prioritas target adalah *emotional market* dengan dasar kepercayaan dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah berlandaskan Al qur'an dan Hadist. Hal ini berarti bahwa produk bank syariah harus dapat memenuhi kebutuhan keluarga muslim. Selain itu dengan berkembangnya perbankan syariah diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang belum memperoleh pelayanan jasa perbankan serta yang memandang bahwa sistem perbankan konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariah agama islam yang diyakini.⁴

Apabila dikaitkan dengan produk perbankan syariah, maka disini terdapat hal yang sangat penting untuk dibahas yakni, bahwa salah satu tujuan didirikannya bank syariah adalah bank keluarga, yakni dengan prioritas utama *emotional market* dan adanya rasa kepercayaan bahwa bank yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat muslim dan memberikan pelayanan berdasarkan prinsip syariah agama Islam yang diyakini. Nasabah dalam

⁴Ibid,h.37.

menjalankan hubungan usaha dengan bank syariah berkeyakinan bahwa mereka dapat melakukan sebuah hubungan yang sehat dan sesuai prinsip-prinsip syariah, yakni dalam berbisnis adalah mesti halal dan adanya jaminan akan tidak bercampurnya hal-hal yang haram dan yang halal. Dalam Islam adalah tidak dibenarkan bahwa dalam berbisnis mencampurkan sesuatu yang halal dengan yang haram dan tidak dibenarkan pula melakukan tolong-menolong dalam pelanggaran hukum.⁵

Sangat bertolak belakang dengan kemungkinan masuknya dana dari hasil tindak pencucian uang kedalam operasional bank syariah, yang mana dana tersebut adalah hasil tindak kejahatan dan dapat menimbulkan resiko-resiko, baik resiko operasional maupun resiko reputasi pada bank, maka setiap transaksi bank dalam bentuk simpanan, baik yang dilaksanakan oleh perorangan maupun oleh korporasi, diharuskan menyampaikan identitasnya secara lengkap dan benar. Maka formulir yang sudah disediakan bank dalam keperluan tersebut harus lebih dahulu diisi oleh bersangkutan⁶. Hal ini berkaitan dengan prosedur penerimaan nasabah sesuai dengan pedoman standar penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pemeliharaan profil nasabah dan verifikasi kelayakan penerimaan nasabah.

Pada pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 khususnya ayat 2 poin a dan b yang menerangkan bahwa bank wajib untuk menetapkan kebijakan penerimaan nasabah dan kebijakan dalam mengidentifikasi nasabah, dalam penjelasannya diterangkan lebih lanjut

⁵Jafril Khalil, "*prinsip syariah dalam perbankan*" jurnal hokum bisnis, volume 20 agustus-september 2002,h.48.

⁶Siahaan, N.H.T, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*,edisi revisi,Jala penerbit, Jakarta, 2008. hal 102

bahwa dalam menetapkan kebijakan untuk penerimaan nasabah, bank perlu menetapkan pula kebijakan untuk menolak nasabah yang dianggap tidak layak melakukan hubungan usaha dengan bank dan kriteria nasabah biasa atau nasabah yang berisiko tinggi dalam menetapkan kebijakan ini faktor-faktor seperti latar belakang nasabah, kewarganegaraan, kegiatan usaha, jabatan, atau indikator faktor risiko lain harus menjadi pertimbangan.

Pada pelaksanaannya Prinsip Mengenal Nasabah ini menemui banyak kendala seperti seringkali terdapat penolakan dari bank karena calon nasabah tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh bank seperti contohnya calon nasabah tidak membawa KTP/SIM/Pasport atau malah disisi lain bank hanya menjadikan formalitas saja karena bank sedang membutuhkan dana dari masyarakat dan keadaan ini dilakukan oleh bank agar calon nasabah yang ingin menyimpan uang tidak lari atau pindah ke bank lainnya karena bank terlalu ingin tahu informasi pribadi calon nasabah dan didukung oleh masih banyaknya calon nasabah yang cenderung tidak jujur dalam mengisi formulir yang diajukan oleh bank misalnya mengenai usaha calon nasabah, tujuan pembukaan rekening, dan penghasilan perbulannya, hal ini juga dinilai oleh calon nasabah berlebihan mengingat calon nasabah bukanlah calon nasabah peminjam yang tidak memberi dampak resiko tinggi terhadap bank yang bersangkutan.⁷ Bahkan lebih dari sekedar untuk tidak merugikan dirinya sendiri dilihat dari segi profit, maka bank demi menghindarkan ancaman hukum pidana harus pula mengetahui persis tentang keadaan dan identitas dari para nasabahnya. Tidak cukup hanya sekedar formalitas demi untuk

⁷ http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/30_urgensi-pelaksanaan-uu-topu_x.pdf.

memperoleh dana nasabah.⁸ Kendala yang paling terlihat adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Namun, kesulitan terbesar yang menjadi momok bagi bank berkaitan dengan masalah pemenuhan dokumen identitas, penghasilan, serta sumber dana nasabah, seperti slip gaji dan laporan keuangan.

Kesadaran hukum merupakan kunci sukses sebuah hukum itu dapat dilaksanakan secara maksimal oleh pelaku hukum. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah membutuhkan banyak partisipasi dari berbagai pihak untuk dapat mendukung tercapainya tujuan dari prinsip tersebut, untuk mencapai hal itu kesadaran hukum merupakan sebuah gerbang untuk menjadikan manusia sebagai pelaku hukum yang baik. Menurut RM. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kesadaran hukum menunjuk pada kategori hidup kejiwaan pada individu, sekaligus juga menunjuk pada kesamaan pandangan dalam lingkungan masyarakat tertentu tentang apa hukum itu, tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat dalam menegakkan hukum atau apa yang seyogyanya tidak kita lakukan untuk terhindar dari perbuatan melawan hukum.⁹ Berdasarkan uraian di atas tampak pentingnya pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 khususnya pasal 2 ayat 2 poin a dan b di bank syariah, sebagai Peraturan khusus yang melaksanakan peraturan di atasnya. Menjadi sangat penting apabila peraturan tersebut dapat berjalan baik dengan adanya kerjasama dan partisipasi dari elemen-elemen yang terkait. Sebagai bentuk perkembangan dari masyarakat dan perbankan syariah yang semakin dinamis maka perlu pula mengetahui perkembangan kesadaran pelaku hukum dalam

⁸ Ibid 103

⁹ (<http://sudiknoartikel.blogspot.com>, 2008:2)

lingkungan perbankan syariah dalam melaksanakan hukum itu sendiri yang dilatarbelakangi bahwa tujuan awal didirikannya bank syariah adalah bank keluarga, yakni dengan prioritas utama *emotional market* dengan adanya rasa kepercayaan antar pihak dan juga untuk menjaga bank dari berbagai resiko yang memungkinkan terganggunya operasional dan kesehatan bank.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah pasal 2 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 mengenai kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah pada produk tabungan *mudharabah mutlaqah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri?
2. Hambatan dan upaya apa yang dilakukan untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan dan identifikasi nasabah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri khususnya pada nasabah penyimpan dana tabungan *mudharabah mutlaqah*.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis hambatan dan upaya dalam melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengembangan Ilmu Hukum Perbankan dan Ilmu Hukum Perbankan Islam pada khususnya tentang pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pihak BSM

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Bank Syariah Mandiri sehubungan dengan hal-hal berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat pengguna jasa perbankan, khususnya masyarakat pengguna jasa perbankan syariah, agar masyarakat mengetahui secara lebih praktis hal-hal yang menyangkut pentingnya dilaksanakannya Prinsip Mengenal Nasabah.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan atau kontribusi bagi pemerintah dan instansi-instansi terkait dalam mengeluarkan kebijakan dan pengaturan perbankan, khususnya perbankan syariah, sehingga dapat tercipta system perbankan syariah yang efektif dan dinamis.

d. Bagi Kepentingan Akademis

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan teori dan pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Perbankan dan Perbankan Islam.

e. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk mengimplimentasikan teori-teori di bidang hukum khususnya Hukum. Perbankan dan Hukum. Perbankan Islam, dan untuk menambah wawasan intelektual sebagai kontrol sosial yang dilakukan penulis terhadap permasalahan perbankan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Prinsip Mengenal Nasabah

1. Sejarah Prinsip Mengenal Nasabah/KYC

Pada sidang *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) tanggal 9-11 Februari 2005 Indonesia dinyatakan telah dinyatakan keluar dari *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCTs) List yaitu Negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dalam memberantas *money laundering*. Berdasarkan survey tentang “*The World Competitiveness Scoreboard 2005*” oleh *International Institute for Management Development* (IMD) yang berkedudukan di Lausanne, Swiss pada bulan Juli 2005 terhadap 60 negara, Indonesia menduduki peringkat ke 59 (alias ke-2 dari bawah), sementara data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 17 Juni 2005 menyebutkan terdapat 2159 laporan transaksi mencurigakan dari 107 Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dimana sebagian besar adalah Bank dan 291 kasus sedang dalam proses hukum. Keadaan ini menyadarkan kita bahwa pemahaman dan penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) sangat penting.

Istilah *money laundering* awalnya dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1930-an, saat satu mafia kejahatan membeli perusahaan pencucian uang sebagai tempat untuk memutihkan uang yang didapat dari bisnis ilegal. Berpuluh tahun kemudian muncul kasus Pizza Connection. Yakni, terjadinya aliran dana sekitar 600 juta dolar AS dari banyak restoran pizza di AS ke berbagai bank di Swiss dan Itali yang berasal dari hasil

perdagangan heroin di AS. Serangkaian peristiwa itu lalu memunculkan sebutan *money laundering*, yaitu proses perubahan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan yang bersifat melawan hukum menjadi kekayaan keuangan yang sah¹⁰. Dari kejadian tersebut oleh perbankan dunia dibuat suatu gerakan *Anti-Money Laundering* (AML) dengan salah satu programnya yaitu *Know Your Customer* (KYC) yang diterjemahkan yang diterjemahkan sebagai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. FATF (*Financial Action Task Force*) on *money laundering* sebagai badan antar pemerintah (*Intergovernmental body*) yang didirikan oleh G7 Summit di Paris pada Juli 1989 berkomitmen untuk memberantas *money laundering* dan pembiayaan teroris. FATF membentuk NCCTs *List* (*Non-Cooperative Countries and Territories*), yaitu daftar negara dan wilayah yang dianggap tidak kooperatif dalam memerangi kegiatan pencucian uang. Pada tanggal 11 Februari 2005 Indonesia keluar dari NCCTs *List* dengan pemantauan ketat selama setahun oleh FATF.

Enam rekomendasi FATF agar Indonesia tidak masuk kembali ke dalam NCCTs *List*:

1. Meningkatkan pelaporan dari bank-bank kecil.
2. Meningkatkan capacity building dari penegak hukum.
3. Menyelesaikan perkara penanganan TPPU dalam waktu cepat.
4. Audit terhadap PJK.
5. Menyelesaikan draft RUU hukum timbal balik.
6. Memperkuat efektifitas profesional PPATK

¹⁰ (dikutip dari FKDKP News No.1, Juli-Agustus 2005)

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) merupakan lembaga independen langsung dibawah Presiden yang bertugas menangani pemberantasan TPPU di Indonesia. Seluruh PJK (termasuk Bank) melakukan pelaporan CTR dan STR kepada PPATK


Peraturan perundang-undangan mewajibkan PJK untuk:

1. Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) termasuk identifikasi nasabah.
2. Mendokumentasikan identitas nasabah sampai dengan 5 (lima) tahun sejak rekening ditutup.
3. Melaporkan CTR dan STR ke PPATK

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P2MN/KYC), Bank wajib membentuk Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN). Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat telah dibentuk UKPN secara khusus dirangkapkan pada divisi Kepatuhan dan Penerapan Prinsip mengenal Nasabah (DKP), sedangkan di cabang dan unit kerja KP lainnya fungsi UKPN dirangkap oleh petugas Pengawas Kepatuhan dan Prinsip Mengenal Nasabah (PKP) masing-masing. Untuk cabang pembantu dilakukan penunjukan petugas oleh Kepala Cabang Pembantu, sedangkan Kepala Kantor Kas berperan aktif sebagai pejabat UKPN di kantor kas.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) pada Bank Syariah Mandiri juga menjadi perhatian serius dari Bank Koresponden. Dalam

upaya menjalin kerja sama dengan Bank Koresponden, Bank Syariah Mandiri dituntut untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dengan sungguh-sungguh dan mendalam, sehingga dapat terhindar dari risiko-risiko yang mungkin dapat muncul disebabkan lemahnya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, seperti tidak lengkap dokumen pembukaan rekening nasabah yang dapat menyebabkan tidak dapat terdeteksinya keberadaan nasabah, dll.



Gambar Tabel 2.1 : Ketentuan yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.¹¹

¹¹ Panduan KYC Bank Syariah Mandiri

No.	Nama Ketentuan	Nomor	Tanggal	Perihal
<i>Ketentuan Internal</i>				
1	Surat Edaran Umum	3/015/UMM	03-12-01	Prinsip Mengenal Nasabah
2	Surat Edaran Umum	4/013/UMM	21-08-02	Kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah
3	Surat Edaran Umum	4/017/UMM	01-10-02	Kelengkapan Data (profil) Nasabah yang Diwajibkan oleh BI
4	Surat Edaran Umum	4/019/UMM	31-12-02	Kriteria Nasabah Berisiko Tinggi untuk Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
5	Surat Edaran Umum	5/026/UMM	08-12-03	Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
6	Surat Edaran Umum	7/022/UMM	31-01-05	Revisi SE Umum Tanggal 1 Oktober 2002 tentang Kelengkapan Data (profil) Nasabah yang Diwajibkan oleh BI
<i>Ketentuan Eksternal</i>				
1	Peraturan Bank Indonesia	3/10/PBI	18-06-01	Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>KYC Principle</i>)
2	Peraturan Bank Indonesia	3/23/PBI	13-12-01	Perubahan atas PBI no. 3/10/PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>KYC Principle</i>)
3	Peraturan Bank Indonesia	5/21/PBI	18-10-03	Perubahan Kedua PBI no. 3/10/PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>KYC Principle</i>)
4	Surat Edaran Bank Indonesia	3/29/DPnP	13-12-01	Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>KYC Principle</i>)
5	Surat Edaran Bank Indonesia	6/37/DPnP	10-09-04	Penilaian dan Pengenaan Sanksi Atas Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>KYC Principle</i>).

2. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah

Ketentuan yang mirip dengan *Know Your Customer Principles* sudah sejak lama diperkenalkan oleh *Basel Commite on Banking Regulation and Supervisory Practices*, yakni *Basel Statement*, 12 Desember 1988. *Basel Statement* hanya berupa kode etik dan *good banking practices* yang juga memuat seperti halnya ketentuan yang ada dalam prinsip Mengenal Nasabah.

Secara harfiah, *Know Your Customer Principles* mempunyai makna Prinsip Mengenal Nasabah Anda. Dalam Prinsip ini, bank diwajibkan untuk mengenal nasabahnya. Yakni meliputi identitas nasabah, termasuk usaha nasabah.

Sedangkan secara istilah, Prinsip Mengenal Nasabah menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yaitu “*Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan*”.¹²

Pengertian nasabah sendiri menurut pasal 1 ayat 3 PBI 3/10/PBI/2001 yaitu “*pihak yang menggunakan jasa bank*”.¹³

3. Dasar Hukum Prinsip Mengenal Nasabah

Setiap bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001, termasuk juga bank syariah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 38 ayat 1. Untuk dapat dilaksanakannya Prinsip

¹² Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 pasal 1 angka 2

¹³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 pasal 1 ayat 3

Mengenal Nasabah maka diperkuat lagi dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP/2001 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan perubahannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/32/DPNP/2003, pedoman ini merupakan acuan standar minimum bagi bank dalam menyusun pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah pada masing-masing operasional banknya. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada setiap bank juga berimbas pada penilaian dan pengenaan sanksi atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Nomor 6/37/DPNP.

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 pasal 17 mengatur mengenai pemberlakuan Prinsip Mengenal Nasabah, yaitu¹⁴:

1. Pemberlakuan Prinsip Mengenal Nasabah
 - a. Nasabah yang mempunyai rekening di bank (*existing customer*). Nasabah ini sudah ada (terdaftar) di bank, dan biasanya adalah nasabah penyimpan dana. nasabah ini terdiri dari:
 - i. Nasabah bank biasa/ nasabah dengan kehadiran fisik (*face to face customer*), yakni nasabah yang datang langsung ke bank dalam melakukan transaksinya.
 - ii. Nasabah bank tanpa kehadiran fisik (*non face to face customer*), yakni nasabah yang melakukan transaksi tanpa datang langsung ke bank. Misalnya melalui telpon, surat menyurat, dan *electronic banking*.
 - b. Nasabah yang tidak mempunyai rekening di bank (*walk-in customer*), yakni nasabah yang tidak mempunyai sejumlah rekening di bank, namun menggunakan jasa perbankan tersebut, misalkan transfer uang tunai ke bank lain, pengaturan ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 pasal 17, Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap Nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank dalam hal nilai transaksi yang dilakukan melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu.
Untuk nasabah yang tidak mempunyai rekening di bank, prinsip mengenal nasabah diterapkan bagi transaksi diatas 100 juta atau setara dengan itu.

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 pasal 17

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 3/29/DNPN/2001, pengertian nasabah disini meliputi nasabah perseorangan dan nasabah perusahaan, baik bertindak atas nama sendiri maupun bertindak atas kuasa pihak lain (*beneficial owner*).

4. Tujuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Sebagaimana diketahui pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah merupakan salah satu upaya mencegah sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana dan sasaran kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.¹⁵

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tersebut, bank diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantuan rekening, pemantuan transaksi, serta kebijakan dan prosedur manajemen resiko. Penerapan kebijakan dan prosedur tersebut bertujuan agar bank dapat mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi yang mencurigakan dan selanjutnya dilaporkan kepada PPAK.¹⁶

Dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah berarti bank juga dapat meminimalkan kemungkinan resiko yang mungkin timbul, yaitu resiko operasional, resiko hukum, resiko konsentrasi, resiko reputasi. yakni¹⁷:

1. Resiko Operasional, adalah resiko bank tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara normal, antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, gangguan dan kegagalan informasi manajemen dan komunikasi, ketidakpastian ketentuan, kelemahan struktur pengendalian, adanya problem eksternal, atau adanya hal-

¹⁵ Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DNPN/2001 Tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

¹⁶ Ibid

¹⁷ Surat Edaran Bank Indonesia no.5/32/DNPN/2003 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DNPN/2001 Tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

- hal yang bersifat force majeure, seperti bencana alam, kebakaran ,dll.
2. Resiko Hukum, adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, dan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung.
3. Resiko Reputasi adalah resiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negative yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
4. Resiko Konsentrasi adalah resiko yang terjadi karena bank menerima dana-dana dari pihak ketiga dalam jumlah besar yang terkonsentrasi pada beberapa nasabah.

5. Pentingnya Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Bagi Kepentingan Hukum.

Tidak dapat dipungkiri penetapan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah cukup mengejutkan karena selama ini prinsip perbankan adalah tidak pernah menanyakan informasi mendetail terhadap nasabahnya. Selama ini pada umumnya informasi mendetail yang diminta oleh bank kepada nasabahnya hanya dalam hal bank akan menyalurkan dananya dalam bentuk kredit.

Prinsip Mengenal Nasabah, yakni prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi, termasuk pelaporan transaksi mencurigakan, meliputi pelaporan transaksi tunai dan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah.

Prinsip Mengenal Nasabah bertujuan untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan untuk tindak pencucian uang dan kesehatan bank, menjaga agar sistem operasional tidak terganggu, dan menjaga kesehatan bank.

B. Kajian Tentang Perbankan Syariah

1. Konsep Ekonomi Islam

Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut¹⁸:

- a. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.
- b. *Riba* dalam segala bentuknya dilarang bahkan dalam ayat Alquran tentang pelarangan riba yang terakhir yaitu surat Al Baqarah ayat 278-279 secara tegas dinyatakan sebagai berikut: *“Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika kamu orang beriman. Kalau kamu tiada memperbuatnya ketahuilah ada peperangan dari Allah dan RasulNya terhadapmu dan jika kamu bertobat maka untukmu polcok-pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya”*.
- c. Larangan *riba* juga terdapat dalam ajaran Kristen baik perjanjian lama maupun perjanjian baru yang pada intinya menghendaki pemberian pinjaman pada orang lain tanpa meminta bunga sebagai imbalan.
- d. Meskipun masih ada sementara pendapat khususnya di Indonesia yang masih meragukan apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, maka sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli *fikih* dan *Islamic banker* dikalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan.
- e. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.
- f. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia dibumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.
- g. Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja yang berarti siap menghadapi resiko dapat memperoleh keuntungan atau manfaat (bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa resiko).

¹⁸ <http://ekonomiislam.blogspot.com/2007/9>

- h. Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.
- i. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).
- j. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan *infaq* dan *shodaqah* sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

Dari uraian ringkas diatas memberikan gambaran yang jelas tentang prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam dimana tidak hanya berhenti pada tataran konsep saja tetapi tersedia cukup banyak contoh-contoh konkrit yang diajarkan oleh Rasul Allah, yang untuk penyesuaiannya dengan kebutuhan saat sekarang cukup banyak *ijtima'* yang dilakukan oleh para ahli *fikih* disamping pengembangan praktek operasional oleh para ekonom dan praktisi lembaga keuangan Islam. Sesuai sifatnya yang universal maka tuntunan Islam tersebut diyakini akan selalu relevan dengan kebutuhan zaman, dalam hal ini sebagai contoh adalah pengembangan lembaga keuangan Islam seperti perbankan.

2. Pengertian Perbankan Syariah

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Islam: Perbankan Syariah adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.¹⁹

¹⁹ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Islam pasal 1

Pengertian bank syariah adalah *“Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”*.²⁰

Prinsip Syariah adalah *“prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”*.²¹

3. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

a. Jenis Simpanan Wadiah

Landasan Syariah QS Annisa (4) :58 : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”*

Hadis Riwayat Dawud dan Al Tirmidzi : *“Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”*

Wadiah adalah *“aqad antara pemilik dengan penyimpan, untuk menjaga harta/modal dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta”*.

Jenis Wadiah

1. *Wadiah Yad Amanah* (kepercayaan) dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.
2. *Wadiah Yad Dhamanah* (simpanan yang dijamin) dimana titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Biasanya bank syariah menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* untuk produk tabungan dan giro.

²⁰ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Islam pasal 7

²¹ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Islam pasal 12

Ciri-ciri *Wadiah Yad Amanah*

1. Penerima titipan (costudian) adalah memperoleh kepercayaan (*trustee*).
2. Harta/modal/barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan.
3. Harta dalam titipan tidak dapat digunakan.
4. Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan.
5. Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau bila status titipan telah berubah menjadi *Wadiah Yad Dhamanah*.

Ciri-ciri *Wadiah Yad Dhamanah*

1. Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang dititipkan.
2. Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan.
3. Harta/modal/barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan.
4. Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan.
5. Pemilik harta/modal/ barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.

Perubahan Status dari *Wadiah Yad Amanah* menjadi *Wadiah Yad Dhamanah*

Perubahan tersebut terjadi apabila :

- a. Harta dalam titipan telah dicampur.
- b. Penerima titipan menggunakan harta titipan.
- c. Penerima titipan membebankan biaya layanan kepada penitip.

Konsep Bonus

1. Penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening *wadiah*.
2. Pemilik harta titipan tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadiah*.
3. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan sebelumnya dapat dianggap *riba*, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain.
4. Penerima titipan (bank) atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan kepada pemilik harta titipan (pemegang rekening *wadiah*).

Fasilitas Yang diperoleh dari Tabungan *Wadiah*

1. Menggunakan buku atau kartu ATM.

2. Minimum setoran saldo pertama dan saldo minimum yang harus dipertahankan.
3. Tabungan tidak terbatas dapat ditarik sewaktu-waktu
4. Tipe rekening :
 - a. Rekening perorangan.
 - b. Rekening bersama atau beberapa individu.
 - c. Perkumpulan/kelompok yang tidak berbadan hukum.
 - d. Rekening perwalian, yang dioperasikan oleh orang tua wali atau wali atas nama pemegang rekening (yang belum dewasa).
5. Pembayaran bonus dilakukan dengan mengkredit rekening tabungan.

Fasilitas yang diperoleh dari Giro *Wadiah*

1. Kepada pemegang rekening diberikan buku cek untuk mengoperasikan rekening.
2. Ada minimum setoran awal, dan diperlukan referensi bagi pemegang rekening.
3. Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam dari BI.
4. Penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau instruksi tertulis lainnya.
5. Tipe rekening :
 - a. Rekening perorangan.
 - b. Rekening bersama atau rekening kelompok/perkumpulan.
 - c. Rekening perusahaan (Badan hukum).
6. Servis lainnya :
 - a. Cek khusus.
 - b. Instruksi siaga (standing instruction).
 - c. Transfer dana secara otomatis.
7. Pemegang rekening menerima salinan rekening (*account statement*) setiap bulan dengan rincian transaksi selama bulan yang bersangkutan.
8. Bank dapat mengirim konfirmasi saldo kepada pemegang rekening setiap akhir tahun atau setiap periode tertentu (yang lebih pendek) bila dianggap perlu oleh bank atau atas permintaan pemegang rekening.²²

b. Jenis Simpanan Mudharabah

Landasan Syariah QS Al-maidah (5):2 :*“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”*

Hadis nabi Riwayat Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib: *“jika menyerahkan harta sebagai mudharabah. Ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengurangi lautan dan tiada menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika*

²² <http://shariexplorer.blogspot.com/2008/11>

persyaratan itu yang ditetapkan Abbas itu didengar oleh rasulullah, beliau membenarkannya". (HR Thabrani dari Ibnu Abbas)

Mudharabah disebut juga Muqarradah yang berarti bepegian untuk urusan dagang. Secara muammalah, Al-mudharabah adalah :

"Akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama".

Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati sebelumnya.

Jenis Mudharabah

1. *Mudharabah Muthlaqah* dimana pemilik (*shahibul maal*) dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan kebiasaan usaha normal yang sehat (*uruf*) (bank biasanya menggunakan produk tabungan dan deposito untuk jenis ini).
2. *Mudharabah muqayyadah* dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dan pengguna dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. (untuk jenis ini akan dibahas pada topik pembiayaan).

Ketentuan tabungan & deposito *mudharabah mutlaqah*

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dan deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Fasilitas yang diperoleh untuk tabungan *mudharabah*

1. Menggunakan buku tabungan.

2. Setoran awal minimum berdasarkan kebijakan bank.
3. Setoran berikutnya tidak dibatasi dan waktu penarikan sesuai dengan akad.
4. Bagi hasil dikreditkan pada rekening tabungan setiap akhir bulan.
5. Tipe tabungan :
 - a. Rekening perorangan.
 - b. Rekening bersama (dua atau lebih).
 - c. Rekening organisasi yang tidak berbadan hukum.
 - d. Rekening perwalian yang dioperasikan orang tua/wali. Rekening dijadikan jaminan pembiayaan.
6. Pengakhiran perjanjian tabungan terjadi bila tabungan ditutup.

Fasilitas yang diperoleh untuk Deposito *mudharabah*

1. Menggunakan sertifikat deposito atau bilyet deposito.
2. Minimum jumlah investasi ditentukan oleh bank.
3. Mempunyai jangka waktu (1, 3,6,12, 24 bulan dst).
4. Kontrak berakhir pada saat jatuh tempo, tetapi dapat diperpanjang.
5. Bagi hasil diberikan pada saat jatuh tempo, interim bagi hasil dapat diberikan setiap periode yang diperjanjikan.
6. *Nisbah* bagi hasil ditetapkan dimuka. Bank dapat memberikan bagi hasil melebihi tetapi tidak boleh kurang dari nisbah yang diperjanjikan. Kelebihan bagi hasil atas nisbah dianggap bonus.
7. Berdasarkan proyek khusus dimana bank ingin membiayai. Penggunaan dana investasi khusus bersifat *back to back*.
8. Jumlah investasi tergantung pada proyek biasanya dalam jumlah besar.
9. Jangka waktu investasi mengikuti jangka waktu proyek.
10. Pembayaran keuntungan tergantung pada kemajuan/penerimaan keuntungan oleh proyek.
11. *Nisbah* bagi hasil ditetapkan kedua belah pihak, biasanya tergantung pada tingkat kelayakan proyek yang dibiayai.²³

C. Kajian Tentang Teori Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum.

Berbicara masalah kesadaran hukum menurut Sunaryati Hartono (1991, 151) "*berarti berbicara dalam masalah budaya, khususnya pada nilai-nilai sosial dan budaya hukum bangsa*". Menurut Paul Scholten dalam Sudikno Mertokusumo bahwa kesadaran hukum adalah: "*Kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan*".²⁴ Selanjutnya Paul Scholten (1934: 166) mengungkapkan sebagai berikut: "*Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia*".

²³ <http://shariexplorer.blogspot.com/2008/11>

²⁴ <http://sudiknoartikel.blogspot.com, 2008:1>

Bukankah hukum itu merupakan kaidah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia?. Oleh karena itu menurut Sudikno Mertokusumo kesadaran hukum adalah: “Kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain”.²⁵ Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap tepo sliro atau toleransi. Juga pendapat Soekanto dan Mustafa Abdullah, (1980: 210) bahwa, “Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan/atau hukum yang tidak baik”. Penilaian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum tadi adil atau tidak adil, oleh karena keadilan yang diharapkan oleh warga masyarakat. Permasalahan kesadaran hukum timbul di dalam kerangka mencari dasar sahnya hukum yang merupakan konsekwensi dari masalah yang timbul di dalam penerapan tata hukum atau hukum positif.

Dengan demikian, berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa kesadaran hukum merupakan suatu kategori penilaian, berdasarkan kenyataan tertentu yang sesungguhnya hidup dalam kejiwaan manusia yang menyebabkan manusia dapat memisahkan antara hukum (kebenaran) dan yang bukan hukum (kebatilan), jadi tidak ubahnya mana yang benar dan yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang buruk.

Dalam menjadikan kesadaran hukum sebagai landasan dalam memperbaiki sistem hukum, Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1980) mengajukan 4 (empat) indikator, yaitu;

1. kesadaran tentang ketentuan-ketentuan hukum;
2. kesadaran tentang pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum;
3. kesadaran akan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum;
4. kesadaran pada penataan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.

Mengenai (empat) indikator itu masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, dalam menuju adanya pengetahuan hukum, pemahaman hukum; sikap dan pola perilaku/penerapan hukum. yang bukan saja menjadi milik bagi sarjana hukum, atau penegak hukum, tetapi milik semua masyarakat, karena dimasyarakatlah hukum dilaksanakan. Untuk membangun sistem hukum yang lebih baik, bukan semata membangun ketiga unsur sistem hukum yang diteorikan Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of Legal System* yakni struktur hukum; substansi hukum dan budaya hukum, dan bukan pula hanya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga membina kesadaran hukum masyarakat.²⁶

²⁵ <http://sudiknoartikel.blogspot.com>, 2008:2

²⁶ www.WordPress.com : Artikel-Hukum-Andi-Nuzul, Kesadaran Hukum : Landasan Memperbaiki Sistem Hukum. Februari 25, 2009.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah jenis penelitian empirik dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23PBI/2001 pasal 2 ayat 2 huruf a dan b tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Sedangkan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan hambatan dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah baik dari nasabah penyimpan dana tabungan *mudharabah mutlaqah* dan penyedia jasa perbankan syariah.

2. Alasan Pemilihan lokasi Penelitian

- a. Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu pelopor berdirinya bank syariah telah melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam memasarkan produk peghimpunan dana, terutama pada tabungan *mudharabah mutlaqah* yang telah banyak digunakan oleh nasabah untuk menyimpan dana di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri.
- b. Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri banyak terjadi penolakan calon nasabah karena alasan tidak punya persyaratan yang cukup yang disyaratkan oleh pihak bank.
- c. Dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri seringkali terjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data empirik dengan pendekatan yuridis sosiologis yang terbagi dalam 2 jenis data:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara secara langsung dengan pihak responden yang tentang pengalaman pejabat/staf Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri dalam melayani nasabah sebagai bentuk pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan pengalaman nasabah dalam memperoleh pelayanan staf dalam melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah.
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, yaitu Dokumen-dokumen Bank Syariah Mandiri, PDIH, SOP (Standar Operasional Prosedur) Bank Syariah Mandiri, Perpustakaan Pusat UNIBRAW, Perpustakaan Kota, dan literatur atau dokumen, koran, internet, juklak, Peraturan Bank Indonesia 3/23/PBI/2001 serta data-data tertulis lain yang terkait dengan pokok pembahasan.

b. Sumber Data Penelitian

Data yang diperoleh dari penelitian yuridis sosiologis ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- i. Data primer berasal dari hasil wawancara dan penelitian langsung kepada pejabat/staf dan nasabah di kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri.

- ii. Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan dari Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri, PDIH, Perpustakaan Pusat UNIBRAW, Peraturan Bank Indonesia 3/23/PBI/2001, arsip-arsip pihak terkait, artikel-artikel yang di peroleh dari media cetak, internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

4. Populasi dan sample

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau kejadian atau seluruh unit yang akan di teliti. Populasi penelitian ini adalah semua Bank Syariah Mandiri yang ada di Indonesia dan semua nasabah penyimpan dana *mudharabah mutlaqah* di Bank Syariah Mandiri yang ada di Kediri.

b. Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik *non random* yaitu dengan pengambilan sampel aksidental (*accidental sampling*) untuk nasabah²⁷, dan dengan pengambilan sampel purposive (*purposive sampling*) untuk bank Dimana penulis memilih subjek-subjek dari anggota populasi yaitu pihak-pihak yang representatif, dalam hal ini adalah Pihak Bank Syariah Mandiri terkait bagian penerapan prinsip mengenal nasabah yaitu

1. (1 orang) Manajer bidang operasional cabang Bank Mandiri Syariah Cabang Kediri,

²⁷Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 68.

2. (2 orang) Customer Service Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri
3. (5 orang) nasabah perorangan penyimpan dana tabungan *mudharabah mutlaqah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dilakukan dengan cara:

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara interview, yaitu melakukan wawancara secara langsung terhadap responden, dalam hal ini adalah pihak bank Syariah Mandiri terkait bagian penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada nasabah penyimpan dana tabungan *mudharabah mutlaqah*. Bentuk wawancara yang dilakukan adalah bebas terpimpin, yakni dengan menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu dilakukan wawancara. Selain itu, juga dengan cara observasi dengan melihat pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan juga untuk menentukan nasabah.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan Studi Kepustakaan, yaitu dengan membaca, menyalin, menulis peraturan perundang-undangan seperti pasal-pasal dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001, Dokumen-dokumen Bank Syariah Mandiri, literatur-literatur, penelusuran internet, kliping koran,

arsip/dokumen serta artikel maupun tulisan yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang dikaji oleh penulis.

6. Teknik analisis data

Teknik analisa data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu penulis mendiskripsikan data primer dengan cara memberikan gambaran dan menjabarkan permasalahan yang ada kemudian dianalisa lebih lanjut dengan teori-teori dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, hasil dari analisa inilah yang kemudian untuk merumuskan suatu kesimpulan.

7. Definisi Operasional Variabel

- a. Bank Syariah dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Cabang Kediri.
- b. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. Tabungan adalah Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- d. Prinsip Akad *mudharabah mutlaqah* adalah dimana pemilik (*shahibul maal*) dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik

dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan kebiasaan usaha normal yang sehat.

e. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang merupakan salah satu upaya pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank yang lahir dari Undang-undang Tindak Pencucian Uang yang bertujuan untuk mengenali nasabahnya sebagai upaya mencegah sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana dan sasaran kejahatan pencucian uang dengan menerapkan kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan rekening, pemantauan transaksi, serta kebijakan dan prosedur manajemen resiko.

f. Kesadaran Hukum adalah kesadaran hukum merupakan suatu kategori penilaian, berdasarkan kenyataan tertentu yang sesungguhnya hidup dalam kejiwaan manusia yang menyebabkan manusia dapat memisahkan antara hukum (kebenaran) dan yang bukan hukum (kebatilan), jadi tidak ubahnya mana yang benar dan yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang buruk.

8. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka penulis menyusun karya ilmiah ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penulisan skripsi, dan kemudian dirumuskan beberapa permasalahan, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan pada bagian akhir menguraikan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kajian tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, kajian tentang Bank Syariah, tentang teori Kesadaran Hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian ini dikemukakan metode pendekatan masalah, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah pada Bank Syariah Mandiri Kediri khususnya bagi nasabah penyimpan dana mudharabah mutlaqah dalam menerima dan mengidentifikasi nasabah oleh Bank, serta hambatan dan upaya dalam pelaksanaannya.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran sehubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diambil dari hasil pembahasan secara keseluruhan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Bank Syariah Mandiri

1. Pendirian

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dualbanking system*).

Tim Pengembangan Syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT.Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT.Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT.Bank Syariah Mandiri.

Menyusul Pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT.Bank Syariah secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

2. Lokasi


Bank Syariah Mandiri cabang Kediri merupakan salah satu kantor jaringan Bank Syariah Mandiri yang berada di kawasan Jawa Timur dan bertindak sebagai Kantor Cabang. Berdiri ditengah kota Kediri yang beralamat di Jalan Brawijaya Nomor 10. Kediri.

3. Badan usaha dan Status kepemilikan

Dari latar belakang berdirinya Bank Syariah Mandiri maka Bank Syariah Mandiri ini berbadan usaha Perseroan Terbatas namun berdirinya Bank Syariah Mandiri tidak terlepas dari peran Pemerintah yang *memerger* beberapa bank menjadi satu yaitu PT. Bank Mandiri, sebagai respon Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dualbanking system*), PT. Bank Mandiri kemudian mengkonversi PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, maka didirikanlah PT Bank Syariah Mandiri.

4. Struktur organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG
KEDIRI PER TANGGAL 2009**



5. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri.

Visi: Menjadi bank terpercaya pilihan mitra usaha

Misi:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

6. Produk

Dalam mempromosikan produk tabungannya, pihak Bank Syariah Mandiri memberikan beberapa opsi tabungan sesuai kebutuhan konsumen, hal ini dapat dilihat dari banyaknya variasi tabungan yang ditawarkan kepada konsumen Bank Syariah Mandiri, yaitu :

- 6.1. Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.
- 6.2. Tabungan Berencana BSM adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan, dengan perlindungan asuransi gratis.

- 6.3. Tabungan Simpatik BSM adalah tabungan mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.
- 6.4. Tabungan Mabror BSM adalah tabungan yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan umrah.
- 6.5. Tabungan BSM *Dollar* adalah tabungan dalam mata uang *Dollar* yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan.
- 6.6. Tabungan BSM Investa Cendikia (TIC) adalah tabungan berjangka yang diperuntukan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan, khususnya perencanaan dana pendidikan bagi puta/putri.

Dari sekian banyaknya variasi tabungan yang ada, fokus lebih tertuju pada produk tabungan yang berakad *mudharabah mutlaqah*, jika dalam bank konvensional tabungan yang berakad *mudharabah mutlaqah* ini sama halnya dengan tabungan biasa pada umumnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingkat pemasaran produk Bank Syariah Mandiri dalam segi pendanaan, dari hasil wawancara bahwa produk tabungan *mudharabah mutlaqah* ini paling banyak tingkat nasabahnya.

B. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah pada BSM bagi nasabah *mudharabah mutlaqah* studi mengenai kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah.

1. Tujuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Tujuan Umum²⁸:

²⁸ Panduan KYC Bank Syariah Mandiri, hal 7

1. Mencegah agar Bank tidak dimanfaatkan sebagai media pencucian uang.
2. Implementasi GCG.
3. Aktifitas ekonomi dunia yang *legitimate*.

Tujuan Khusus:

1. Mengetahui profil nasabah secara akurat termasuk karakteristik usahanya.
2. Dapat mengidentifikasi kemungkinan terjadinya transaksi *unusual* yang mengarah kepada transaksi mencurigakan.
3. Kepatuhan terhadap ketentuan dari Regulator.
4. Melindungi bank dari berbagai risiko (operasional, likuiditas, reputasi, hukum, dll.)

Pada pelaksanaan di Bank Syariah Mandiri, tujuan khusus dalam Penerapan Prinsip Mengetahui Nasabah ini menjadi acuan pokok dalam mencegah hal-hal yang dapat merugikan bank sendiri, seperti halnya mengetahui profil nasabah sebagai syarat mutlak yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya, bank diwajibkan untuk mengetahui identitas nasabah secara detail mulai dari identitas diri, alamat lengkap, usaha nasabah, sampai dengan nama ibu nasabah, ini dilakukan oleh bank untuk mengetahui nasabah lebih dalam, apabila diperlukan bank dapat meminta keterangan tambahan seperti referensi nomor telepon nasabah atau referensi alamat tempat dimana nasabah bekerja. Dan untuk mengetahui lebih akurat mengenai karakteristik usaha nasabah biasanya yang terjadi adalah nasabah tidak terlalu terbuka untuk memberikan keterangan mengenai

usahanya, maka *Customer Service* dituntut untuk bisa membuat calon nasabah akhirnya mau dengan teras teras memberikan informasi akurat mengenai usahanya, biasanya *Customer Service* memulai dengan mengobrol dengan santai dan akrab untuk bisa membuat calon nasabah merasa nyaman untuk berbicara Hal ini dilakukan oleh *Customer Service* untuk membantu *membackup* data yang sudah diberikan menurut standar aplikasi pembukaan rekening, belajar dari pengalaman bahwa apabila hanya mengandalkan keterangan yang diperoleh dari aplikasi standar pembukaan rekening nasabah kemungkinan besar apabila nasabah memberikan data yang fiktif maka pihak bank tidak akan bisa menghubungi/menelusuri jika ada nasabah yang bermasalah. Menurut informasi yang didapat dari *Customer Service* Setidaknya ada 2 sampai 3 kasus yang terjadi sejak tahun 2005, namun sebaliknya hal ini tidak dibenarkan oleh Manajer Operasional. Hal ini membuat ketidakpastian kebenaran informasi yang diperoleh.

2. Kebijakan penerimaan nasabah

Dalam menerima calon nasabah bank melakukan permintaan sekurang-sekurangnya mengenai permintaan informasi/profil nasabah dan dokumen pendukungnya, serta meneliti kebenaran bukti identitas dan dokumen pendukung calon nasabah. Apabila merasa perlu, bank dapat mengadakan pertemuan dan wawancara dengan calon nasabah, dilakukan sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening oleh bagian *front office*, untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti

pendukung calon nasabah, dan tujuan dilakukannya transaksi nasabah. Frekuensi wawancara dilakukan sesuai dengan kebutuhan bank.

Dari hasil wawancara dengan nasabah didapat penjelasan bahwa sebenarnya beberapa nasabah tidak tahu sama sekali yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah, yang nasabah tahu adalah bagaimana tingkat *Customer Service* melayani mereka. Kurangnya informasi yang diberikan atau didapat dari bank membuat calon nasabah menjadi nasabah yang pasif. Padahal telah ada iklan televisi maupun brosur yang menginformasikan tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah selama ini pihak bank pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau mungkin masyarakat memang kurang sadar terhadap ketentuan-ketentuan seperti ini sehingga membuat mereka malas untuk mencari tahu maupun untuk bertanya. Paling banyak terjadi penolakan pada calon nasabah karena ketidaktahuan calon nasabah akan persyaratan tidak dipenuhi seperti fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor). Pada dasarnya kewajiban nasabah memberikan data secara lengkap dan akurat termasuk sumber dan tujuan penggunaan dana, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh bank dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. Selama ini beberapa nasabah yang belum mengetahui Prinsip Mengenal Nasabah ini hanya pasif mengikuti apa yang diinstruksikan oleh *Customer Service* untuk mengisi aplikasi pembukaan rekening, sedangkan bagi nasabah yang telah mengetahui Prinsip Mengenal Nasabah biasanya langsung mengisi aplikasi dengan cekatan tanpa bantuan dari *Customer Service*.

Bank berhak menolak untuk membuka rekening dan atau melaksanakan transaksi dengan calon nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 2.1. Tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4,5,6 PBI 3/10/2001 tentang KYC sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI 5/21/2003.
- 2.2. Diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar atau,
- 2.3. Berbentuk *shell bank* atau dengan bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell bank*.

Shell banks adalah bank yang tidak memiliki kehadiran fisik di negara tempat bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

3. Prosedur pelaksanaan prinsip mengenal nasabah

Dalam pedoman KYC mengenai tata cara penerimaan nasabah yaitu sebagai berikut²⁹:

3.1. Prosedur penerimaan nasabah

3.1.1. Calon nasabah perorangan

Termasuk calon nasabah yang melakukan pembuatan *joint account* dan calon nasabah selaku perantara pihak lain (*beneficial owner*)

²⁹ Ibid, hal 9

- a. Dalam pembukaan giro, tabungan dan deposito, calon nasabah diminta mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening yang sudah disediakan oleh bank.
- b. Kemudian nasabah diminta menyerahkan fotokopi dokumen pendukung seperti:
 - (1) Identitas nasabah (KTP, SIM, paspor) yang berisi nama, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, serta dilengkapi dengan informasi alamat tempat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen, alamat email, nomor telepon seluler, mata uang, NPWP (jika ada), tujuan pembukaan rekening. Khusus WNA selain menyerahkan paspor juga menyerahkan kartu izin menetap sementara (KIMS/KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP)
 - (2) Keterangan mengenai pekerjaan (alamat dan nomor telepon perusahaan tempat bekerja, kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan, jika calon nasabah tidak mempunyai pekerjaan atau masih sekolah maka data yang diperlukan adalah alamat dan nomor telepon sekolah), status, pendidikan terakhir, agama, nama kecil ibu kandung, jumlah sumber dana (jika berpenghasilan), kesepakatan bahwa tujuan

pembukaan rekening tidak bertujuan untuk kegiatan *money laundering*.

(3) Spesimen tanda tangan

c. Apabila diperlukan bank dapat meminta informasi seperti berapa kartu kredit yang secara aktif digunakan nasabah untuk bertransaksi (*major credit card*), verifikasi *current* statusnya, identitas pemberi kerja dari calon nasabah, rekening telepon dan rek listrik.

d. Khusus untuk calon nasabah yang melakukan pembukaan rekening melalui telepon, surat menyurat, atau *elektronik banking* maka petugas bank wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui.

e. Apabila calon nasabah tersebut merupakan perantara atau pemegang kuasa dari pihak lain, yang merupakan *beneficial owner*, maka petugas wajib meminta informasi yang berkaitan dengan *beneficial owner*, berupa:

(1) Bagi *beneficial owner* perorangan

i. Informasi yang relevan sebagaimana dengan halnya prosedur penerimaan nasabah yakni dg mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.

ii. Meminta dokumen pendukung.

iii. Hubungan hukum seperti bukti penugasan, surat kuasa, atau kewenangan bertindak sebagai perantara.

iv. Pernyataan calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner* perorangan.

(2) Bagi *beneficial owner* perusahaan

i. Mengisi aplikasi

ii. Informasi yang relevan sebagaimana prosedur penerimaan nasabah perusahaan. Yakni mengisi aplikasi untuk nasabah perusahaan, kecuali lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing.

iii. Dokumen pendukung identitas nasabah perusahaan dan hubungan hukum, hubungan hukum seperti bukti penugasan, surat kuasa, atau kewenangan bertindak sebagai perantara.

iv. Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan.

v. Dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan.

vi. Pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran

identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner* perorangan.

3.1.2. Calon nasabah perusahaan

a. Badan hukum

1) Perusahaan yang tergolong usaha kecil, termasuk calon nasabah yang melakukan *joint account* dan calon nasabah yang selaku perantara atau pemegang kuasa pihak lain

i. Calon nasabah mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening yang ditetapkan oleh bank yang memuat:

a) Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Sedangkan kuasa untuk bertindak atas dari direksi dan atau hasil RUPS.

b) Alamat perusahaan, nomor telepon, nomor faksimili.

c) Status hukum usaha dibuktikan dengan akte pendirian dan anggaran dasar.

d) Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan SIUP, SITU.

e) Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dan,

f) Negara asal, dalam hal perusahaan tersebut berbentuk badan hukum asing.

- ii. Apabila diperlukan bank dapat meminta laporan keuangan calon nasabah.
- iii. Bank dapat meminta informasi mengenai hubungan calon nasabah dengan bank lain.
- iv. Calon nasabah diminta untuk menyerahkan fotokopi dokumen pendukung.
- v. Apabila calon nasabah merupakan perantara atau pemegang kuasa pihak lain, bank wajib meminta informasi mengenai perantara (*beneficial owner*) seperti halnya informasi *beneficial owner* prosedur penerimaan nasabah perorangan.

2) Perusahaan yang tidak tergolong usaha kecil

Pada prinsipnya informasi yang diperlukan sama dengan informasi yang dibutuhkan perusahaan kecil, namun ditambah dengan:

- i. Persetujuan oleh pejabat bank yang berwenang termasuk pejabat khusus yang menangani nasabah perusahaan yang dianggap mempunyai bidang usaha yang berisiko tinggi atau yang dimiliki oleh penyelenggara Negara.
- ii. NPWP bagi nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pada saat mengajukan, belum mempunyai NPWP maka yang bersangkutan dapat menyampaikan fotokopi

permohonan NPWP. Segera setelah nasabah memperoleh NPWP, bank wajib meminta NPWP tersebut kepada nasabah.

- iii. Dalam hal calon nasabah tidak mempunyai NPWP maka calon nasabah wajib membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang tidak wajib memiliki NPWP.
 - iv. Laporan keuangan perusahaan atau deskripsi kegiatan kegiatan usaha perusahaan. Deskripsi kegiatan usaha perusahaan mencakup informasi mengenai bidang usaha, profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha dan nomor telpon perusahaan.
 - v. Struktur manajemen.
 - vi. Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan misalnya KTP, paspor, SIM. Apabila calon nasabah merupakan perantara maka prosedurnya sama seperti perusahaan kecil.
- 3) Lembaga pemerintah, lembaga internasional dan perwakilan Negara asing.

Calon nasabah mengisi formulir standar yang memuat tentang:

- i. Nama dan spesimen tanda tangan yang harus dibuktikan dengan identitas berupa KTP, paspor, SIM.

ii. Surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan bank.

iii. Keterangan mengenai asal lembaga yang dimaksud dan keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana apabila diperlukan.

4) Bank

Calon nasabah mengisi formulir standar yang memuat :

i. Akte pendirian atau anggaran dasar bank atau dokumen lain sejenis.

ii. Izin usaha dari instansi berwenang atau dokumen lain yang sejenis.

iii. Nama, spesimen tandatangan dan kuasa atau surat penunjukan kepada pihak-pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama bank.

iv. Alamat usaha.

Apabila calon nasabah berupa bank merupakan perantara yang menerima kuasa dari *beneficial owner* maka:

I. Bank dalam negeri: verifikasi atau konfirmasi atas *beneficial owner* cukup dilakukan oleh bank perantara tersebut.

II. Bank luar negeri:

a) Yang menerapkan prinsip KYC:

meminta pernyataan tertulis bahwa identitas dari *beneficial owner* telah diperoleh dan ditatausahakan oleh bank diluar negeri tersebut.

b) Yang tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah:

Bank wajib memperoleh bukti atas identitas dari *beneficial owner*, sumber dana dan tujuan penggunaan dana serta informasi lainnya mengenai *beneficial owner* dari calon nasabah.

5) Badan lainnya

Yang dimaksud dengan badan lainnya disini adalah partai politik, LSM, yayasan atau organisasi lainnya. Disini calon nasabah mengisi formulir standar yang memuat:

- i. Izin usaha atau izin lainnya atau akte/dokumen pendirian atau pengesahaan dari instansi berwenang.
- ii. Identitas pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama badan yang dimaksud. Khusus nama dan spesimen tanda tangan harus dibuktikan dengan identitas berupa KTP, paspor, SIM. Sedangkan kuasa untuk bertindak atas badan dibuktikan dengan surat kuasa dari pimpinan atau pengurus yang sah.
- iii. Alamat badan yang dimaksud.

- iv. Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana.
- v. NPWP bila ada.
- vi. Bila diperlukan bank dapat meminta informasi lain berupa keterangan mengenai bidang kegiatan usaha, laporan keuangan, struktur manajemen dan identitas pengurus yang berwenang mewakili badan tersebut.

Penerimaan formulir aplikasi pembukaan rekening yang telah diisi dan ditandatangani calon nasabah beserta dokumen pendukungnya dilakukan oleh unit pelayanan nasabah (*Customer Service*) BSM dan untuk selanjutnya dilakukan identifikasi dan verifikasi oleh penyelia Unit Pelayanan Nasabah.

3.2. Prosedur identifikasi dan verifikasi nasabah

Berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh calon nasabah, penyelia unit pelayanan nasabah akan melakukan identifikasi³⁰:

Bagi nasabah Perorangan

1. Meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
2. Menatausahakan fotokopi dokumen setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah.
3. Melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui bagi calon nasabah yang menggunakan media elektronik, telepon, dan surat menyurat. Pertemuan bank

³⁰ Ibid hal 10

dengan calon nasabah dilakukan oleh petugas *front office* untuk meyakini identitas calon nasabah dalam menilai kewajaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah.

4. Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah.
5. Melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon nasabah yang berasal dari negara yang diklasifikasikan sebagai *high risk countries* atau negara yang belum/tidak menerapkan ketentuan KYC.
6. Melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon nasabah *high risk business* yaitu bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang.
7. Melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon nasabah yang dianggap mempunyai resiko tinggi termasuk penyelenggara negara (*high risk customer*).

Bagi nasabah perusahaan

1. Meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
2. Menatausahakan fotokopi dokumen setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah. Pertemuan bank dengan calon nasabah dapat dilakukan melalui petugas khusus atau pihak lain yang mewakili bank untuk meyakini identitas nasabah, dan mempertimbangkan kewajaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah.

3. Melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui bagi calon nasabah yang menggunakan media elektronik, telepon, dan surat menyurat. Pertemuan bank dengan calon nasabah dilakukan oleh petugas *front office* untuk meyakini identitas calon nasabah dalam menilai kewajaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah.
4. Mempertimbangkan kewajaran informasi berkaitan dengan usaha perusahaan, laporan keuangan, deskripsi kegiatan usaha, profil transaksi omset usaha, lokasi perusahaan dan lain sebagainya.
5. Melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon nasabah yang berasal dari negara yang diklasifikasikan sebagai *high risk countries* atau negara yang belum/tidak menerapkan ketentuan KYC.
6. Melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon nasabah yang dianggap mempunyai resiko tinggi termasuk penyelenggara negara (*high risk customer*) termasuk perusahaan milik pejabat penyelenggara negara, *shell companies* dan *trust companies*.

Shell companies adalah badan hukum /perusahaan yang tidak memiliki kegiatan usaha sendiri, dimana melalui perusahaan tersebut transaksi keuangan yang dimiliki pihak lainnya dapat dilakukan. Perusahaan ini harus diwaspadai, karena perusahaan ini dapat disalahgunakan oleh para pencuci uang dan oleh karenanya bank harus berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan perusahaan tersebut.

Trust companies adalah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menerima dan mengelola dana-dana (*trust*) atas perintah pemilik.

Verifikasi :

1. Memperoleh keyakinan bahwa informasi yang diberikan calon nasabah telah benar.
2. Terdapat informasi yang memadai tentang usaha dan kemungkinan transaksi yang akan dilakukan nasabah.

3.3. Prosedur persetujuan penerimaan nasabah

Meliputi:

- 1) Persetujuan pembukaan rekening dilakukan oleh pimpinan bidang operasional BSM setelah meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah. Yakni melalui tahapan:
 - i. Tahapan penerimaan pembukaan rekening nasabah yang dilakukan oleh petugas unit pelayanan nasabah/*Customer Service/front office*.
 - ii. Tahapan pemeriksaan pembukaan rekening nasabah yang dilakukan oleh penyelia unit pelayanan nasabah.
 - iii. Tahapan persetujuan pembukaan rekening yang dilakukan oleh pemimpin bidang operasional.
- 2) Persetujuan terhadap penerimaan calon nasabah yang tergolong dalam *high risk country, bussiness, customer* diberikan oleh pejabat bank yang berwenang dalam memberikan persetujuan penerimaan *non high risk customer*.

Pada prakteknya apabila pihak bank telah mengenal baik nasabah sebelumnya, maka biasanya bank akan memberikan kemudahan dalam membuka rekening, contohnya adalah apabila pejabat yang ingin

membuka rekening tapi tidak bisa datang maka, pihak bank akan bersedia mendatangi calon nasabah mengingat nasabah adalah pejabat, dengan kata lain calon nasabah adalah nasabah yang mempunyai dana yang besar dan prospektif tinggi. Pihak bank biasanya juga mempermudah dalam memberikan kelonggaran apabila nasabah yang telah dikenal belum membawa persyaratan yang diperlukan oleh pihak bank, misalkan tidak membawa identitas diri.

Bank juga dapat menolak pembukaan rekening apabila calon nasabah melanggar ketentuan-ketentuan pada saat sebelum atau sesudah menjadi nasabah, hal ini dilakukan bank untuk meminimalisir pelanggaran ketentuan dari Bank Indonesia dan juga untuk mencegah hal-hal yang merugikan pihak bank, selanjutnya akan diterangkan ketentuan tentang kewajiban bank menolak nasabah melaksanakan transaksi.

3.4. Penolakan hubungan dengan Nasabah

Bank wajib menolak membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon nasabah yang³¹:

- 1) Tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4,5,6 PBI 3/10/2001 tentang KYC sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI 5/21/2003 tentang prinsip KYC.
- 2) Diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar atau,

³¹ Ibid, hal 12

- 3) Berbentuk *shell bank* atau dengan bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell bank*.

Bank dapat menolak untuk melaksanakan transaksi dan atau mengakhiri hubungan usaha dengan pihak-pihak yang telah menjadi nasabah (*existing customer*) dalam hal:

- 1) Tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4,5,6 PBI 3/10/2001 tentang KYC sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI 5/21/2003 tentang prinsip KYC.
- 2) Penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening.
- 3) Melanggar aspek syariah yaitu mengandung unsur spekulatif, haram, *riba*, dan dapat merugikan kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaannya sering terjadi penolakan dalam pembukaan transaksi berkaitan dengan ketentuan nomor 1 yaitu mengenai kelengkapan dokumen identitas nasabah, untuk ketentuan nomor 2 dan nomor 3 sulit untuk diidentifikasi pada awal pembukaan rekening karena rekening yang telah dibuka otomatis siap digunakan oleh setiap nasabah untuk digunakan untuk berbagai kepentingan nasabah. Pada dasarnya pihak bank memberikan sepenuhnya hak kepada nasabahnya dalam penggunaan dana, kecuali apabila ada indikasi transaksi yang mencurigakan ataupun ada laporan rekening yang bermasalah dan juga penerapan prinsip syariah pun tidak terlalu diperhitungkan dalam menerima dana nasabah, pihak BSM beralasan prinsip syariah yang mutlak tidak dapat diterapkan secara penuh di

Indonesia karena Indonesia negara hukum, maka hak sepenuhnya ada di nasabah.³² BSM tidak akan sempat mencari tahu lebih terhadap seluruh keterangan yang diperoleh dari nasabah, keyakinan dalam memastikan bahwa dana yang dibawa masuk oleh nasabah bukan dana yang berasal dari dana yang tidak halal tidak bisa diidentifikasi oleh petugas, acuannya adalah bahwa nasabah yang akan membuka rekening tersebut cukup untuk kooperatif saja dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan petugas *Customer Service*, maka rekening sudah dapat dibuka. Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri belum pernah terjadi indikasi kegiatan *money laundering* yang mengganggu operasional bank, namun untuk penggunaan rekening untuk dijadikan kedok penipuan pernah terjadi beberapa kali yang membuat Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri mendapat sanksi dari Bank Indonesia.

3.5. Identifikasi Nasabah Berisiko Tinggi

Nasabah dikatakan berisiko tinggi apabila memiliki kriteria yang dianggap berisiko seperti³³:

1. *High Risk Country*: Nasabah yang berasal dari Negara-negara drugs centre, tax heaven, pecahan Uni Soviet, Negara-negara pusat aktifitas teroris, Negara perang ataupun Negara-negara lain yang berisiko tinggi terkait kriminalitas.
2. *High Risk Job*: Nasabah yang memiliki pekerjaan yang rawan dengan kejahatan keuangan seperti pejabat pemerintah, pejabat peradilan, pejabat keuangan, partisipan partai politik.

³² Petikan wawancara dengan Manajer Operasional tanggal 8 Oktober 2009 pukul 14.15
Wib.

³³ Op.cit.hal 13

3. *High Risk Business*: Nasabah yang memiliki usaha beresiko tinggi seperti perkayuan, *money changer*, distribusi barang.
4. Nasabah yang dinyatakan sebagai *High Risk Customer* karena terkait dengan tindakan melanggar hukum.

Nasabah beresiko tinggi ini oleh bank diperhatikan lebih intensif karena mereka tergolong nasabah yang memiliki resiko tinggi sebagai nasabah, ada tambahan satu lagi kriteria nasabah yang berisiko tinggi bahwa bank harus berhati-hati dalam menerima nasabah yaitu kriteria nasabah adalah nasabah yang bukan berdomisili tetap di tempat nasabah tersebut membuka rekening.

Dari sekian banyaknya ketentuan yang harus diperhatikan untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah diperlukan pelatihan khusus bagi setiap karyawan bank untuk bisa menjalankan semua ketentuan dan melatih dalam mengenali nasabah, ketentuan untuk bank wajib melaksanakan pelatihan KYC bagi karyawan akan dibahas selanjutnya.

3.6. Pelatihan KYC Bagi Karyawan

Pelatihan KYC bagi karyawan menjadi hal penting untuk bisa dilaksanakannya Prinsip KYC tersebut, berdasarkan hal itu maka³⁴ :

1. Bank wajib memberikan pelatihan tentang Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) kepada semua karyawan sesuai kebutuhan bank.
2. Agar karyawan memperoleh informasi terkini, Bank wajib memberikan pelatihan secara berkala dan berkesinambungan, mengkaji ulang kasus-kasus transaksi mencurigakan yang ditemukan.

³⁴ Op.cit. hal 37

3. Bank perlu membuat kelompok karyawan yang membutuhkan pelatihan khusus, antara lain:

1) Petugas *Front Office/Front Liner*, penekanan materi pada :

- i. Pemahaman tentang kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah sesuai bidang tugasnya.
- ii. Pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam mengidentifikasi transaksi yang tidak normal atau tidak sesuai dengan profil nasabah.
- iii. Pemahaman terhadap langkah-langkah tindak lanjut bila terdapat transaksi mencurigakan.
- iv. Pemahaman terhadap perlunya melakukan pengkinian data nasabah.

2) Petugas *Back Office*:

- i. Pemahaman tentang kebijakan dan prosedur pemantuan profil nasabah.
- ii. Pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab dalam mengidentifikasi transaksi yang tidak normal atau tidak sesuai profil nasabah.
- iii. Pemahaman terhadap langkah-langkah tindak lanjut bila terdapat transaksi mencurigakan.
- iv. Pemahaman terhadap perlunya melakukan pengkinian profil nasabah.

3) Pegawai Baru

Pegawai baru wajib mendapat pelatihan karyawan agar memahami Prinsip Mengenal Nasabah (KYC).

3.7. Resiko Bank apabila tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.

Dari hasil data yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri bahwa resiko apabila tidak diterapkannya Prinsip Mengenal Nasabah berawal dari proses penerimaan nasabah, hal ini tidak lain adalah untuk mengetahui identitas nasabah secara detail dan lengkap untuk keperluan pengelolaan data nasabah yang bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan dan untuk memberikan rasa aman kepada bank bahwa calon nasabahnya tidak fiktif. Apabila hal ini tidak dilakukan atau lalai dalam menjalankan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah ini, jika ada kejadian yang bersifat kriminal maka bidang operasional akan mengalami kesulitan untuk menelusuri identitas nasabahnya yang bermasalah.

Dalam perjalanannya Bank Syariah Mandiri cabang Kediri pernah mengalami beberapa kejadian yaitu penggunaan rekening untuk dimanfaatkan sebagai modus penipuan, hal ini disebabkan karena petugas *Customer Service* lalai dalam menjalankan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah.³⁵ Selanjutnya hal ini juga berpengaruh kepada reputasi bank yang buruk di mata masyarakat dan nasabahnya karena mereka akan menganggap Bank Syariah Mandiri bermasalah. Selain itu, Bank Syariah Mandiri dapat dikenai sanksi oleh Bank Indonesia apabila

³⁵ Petikan wawancara terhadap *Customer Service* Bank Syariah Mandiri pada tanggal 11 Agustus 2009 jam 16.15 WIB.

terbukti tidak melaksanakan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah dengan benar.

3.8. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/37/DPNP Tanggal 10 September 2004)

3.8.1. Penilaian dan peneraan sanksi dimaksud diberlakukan dalam rangka memastikan kepatuhan Bank Umum terhadap kewajiban penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan UU TPPU, yang mana mulai berlaku dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (TKBU) sejak posisi bulan Desember 2004.

3.8.2. Tujuan penilaian adalah memperoleh gambaran mengenai ketidakcukupan (memadai/tidak) dan efektifitas (efektif/tidak) penerapan KYC dan UU TPPU pada bank serta identifikasi langkah-langkah perbaikan.

3.8.3. Penilaian dilakukan secara kualitatif atas faktor-faktor manajemen resiko penerapan KYC dan UU TPPU sebagai berikut:

3.8.3.1. Pengawasan aktif oleh Pengurus.

3.8.3.2. Kebijakan dan Prosedur.

3.8.3.3. Pengendalian Intern dan Fungsi Audit Intern.

3.8.3.4. Sistem Informasi Manajemen.

3.8.3.5. SDM dan Pelatihan.

Nilai Terbaik adalah 1 dan terburuk adalah 5

3.8.4. Tindak Lanjut Hasil Penilaian :

3.8.4.1. Hasil Penilaian diperhitungkan dalam penilaian TKBU melalui faktor manajemen.

3.8.4.2. Nilai 5, akan dikenakan sanksi administratif penurunan TKBU dan pemberhentian pengurus Bank melalui *fit and proper test*.

3.8.5. Sanksi

3.8.5.1. Rp.1 juta / hari keterlambatan, maksimal Rp.30 juta jika :

3.8.5.1.1. Terlambat menyampaikan Pedoman KYC kepada BI.

3.8.5.1.2. Terlambat menyampaikan Transaksi Mencurigakan kepada PPATK.

3.8.5.2. Rp.50 juta jika :

3.8.5.2.1. Tidak menyampaikan pedoman.

3.8.5.2.2. Tidak menyampaikan Transaksi Mencurigakan.

3.8.5.3. Teguran Tertulis jika terjadi pelanggaran atas PBI.

3.8.5.4. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, jika terdapat kegiatan usaha yang beresiko tinggi dalam hal TPPU namun bank tidak menerapkan KYC dengan memadai.

3.8.5.5. Pemberhentian pengurus Bank melalui *fit and proper test*, jika :

3.8.5.1. Pengurus tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan terhadap KYC.

3.8.5.2. Pengurus terlibat TPPU.

Gambar Tabel 4.2 : Index Perilaku Kepatuhan Bank Syariah Mandiri berdasarkan Laporan Tahunan 2008.³⁶

No.	Parameter Pengukuran	Periode (Triwulan/Semester)				Keterangan
		Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	
1	<i>Corporate Compliance Index</i>	4.67	4.56	4.51	4.60	Cukup Patuh
2	<i>Compliance Risk Index</i>	5.00	5.00	5.00	4.97	Risiko Rendah
3	<i>Compliance Certificate</i>	82.23 %	94.66%	96.70%	92.96%	Terpenuhi
4	<i>Compliance Self Assessment</i>	82.31 %	89.77%	85.53%	92.78%	Terpenuhi
5	<i>Zero Defect</i>	87.97	87.25	87.03	85.85	Cukup Patuh
6	<i>Regulation Index</i>	-	100.00	89.75	89.82	Cukup Patuh
7	<i>Branch Compliance Index</i>	86.01	85.25	84.87	81.75	Cukup Patuh
8	<i>KYC Index</i>	-	-	84.93	79.73	Baik
		Semester I		Semester II		
9	<i>GCG Index</i>	80.76		81.00		Baik

Pelaksanaan KYC pada bank didasarkan PBI 3/10/2001 yang berlaku umum (baik konvensional dan bank syariah). Hal ini merupakan konsekuensi dari diberlakukannya dua system bank, yakni sebuah bank dapat beropersai dengan dua sistem berbeda³⁷. Hal ini memungkinkan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah.

Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah cabang dari Bank Mandiri yang merupakan bank konvensional. Oleh karena itu pelaksanaan KYC masih berada dalam satu sistem. Dan juga karena prinsip ini berawal dari prinsip bank konvensional yang kemudian diterapkan juga pada bank syariah karena perkembangan bank syariah. Tidak ada prinsip KYC yang memang dapat diterapkan khusus terhadap bank syariah yang kegiatannya dilandasi syariah agama Islam. Maka dampaknya

³⁶ Buku Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri, Tahun 2008

³⁷ (anwar nasution, "keynote speech deputy gubernur BI pada seminar perbankan Syariah dalam sistem perbankan nasional: suatu keniscayaan", disampaikan di jakarta 18 juli 2002, jurnal hukum bisnis, vol.20, agustus- september 2002, h.6).

pelaksanaan ini cenderung hanya sebatas wujud kepatuhan bank pada divisi hukum dan kepatuhan dalam upaya mencegah *money laundry*. Hal ini terlihat pada hasil keterangan yang diberikan oleh manajer operasional bahwa pihak BSM pada dasarnya hanya menjalankan semua ketentuan yang diperintahkan kantor pusat berdasarkan pemberitahuan dari Bank Indonesia agar tidak dikenai sanksi akibat tidak menjalankan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) yang nanti akan berimbas pada tingkat penilaian kesehatan bank berdasarkan tingkat kepatuhan dalam menjalankan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC).

Dalam prakteknya BSM tidak akan terlalu mendetail dalam menerima dana nasabah tabungan *mudharabah mutlaqah*, semuanya hanya sesuai dengan ketentuan saja. Penerapan prinsip syariah pun tidak terlalu diperhitungkan dalam menerima dana nasabah, pihak BSM beralasan prinsip syariah yang mutlak tidak dapat diterapkan secara penuh di Indonesia karena Indonesia negara hukum, maka hak sepenuhnya ada di nasabah.³⁸ BSM tidak akan sempat mencari tahu lebih terhadap seluruh keterangan yang diperoleh dari nasabah, keyakinan dalam memastikan bahwa dana yang dibawa masuk oleh nasabah bukan dana yang berasal dari dana yang tidak halal tidak bisa diidentifikasi oleh petugas, acuannya adalah bahwa nasabah yang akan membuka rekening tersebut cukup untuk kooperatif saja dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan petugas *Customer Service*, maka rekening sudah dapat dibuka.

³⁸ Petikan wawancara dengan Manajer Operasional tanggal 8 Oktober 2009 pukul 14.15 Wib.

Padahal apabila dicermati, manfaat yang dapat diambil oleh bank syariah tidak hanya mencegah *money laundry* tetapi juga menunjang semakin ditegakkannya prinsip syariah yang mendasari operasional bank syariah. Penegakan prinsip syariah ini dapat memberikan iklim yang sehat bagi bank syariah sebagai bank yang mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, agar terhindar dari praktek-praktek/jenis-jenis yang mengandung unsur penipuan, sekaligus memberikan hubungan yang baik dengan nasabah bank yang agamis karena bank menjamin bahwa dana mereka tidak bercampur dengan dana yang haram.

Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip perniagaan halal dan tidak haram. Yakni dalam berbisnis adalah mesti halal dan bukan berbisnis hal-hal yang dilarang islam, islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindarkan hal-hal yang dibenci Allah. dalam perdagangan tidak dibenarkan memperjualbelikan atau melakukan tindakan haram maupun berhubungan dengan perusahaan yang mencampur baurkan barang yang halal dengan yang haram.

Pelaksanaan KYC ini hanya bersifat kepatuhan divisi hukum, tidak disinggung penerapan KYC dalam kaitannya dengan prinsip syariah yang mendasari operasional bank, selain itu ada hal yang penting yang harus diperhatikan dalam akad yang dilakukan dengan para pihak mengikat, para pihak yang melakukan akad harus memiliki itikad baik,

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dalam ekonomi Islam.

C. Kendala dan upaya dalam Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah

Dalam melaksanakan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah, petugas Bank Syariah Mandiri khususnya petugas *Front Liner/Customer Service* yang berhadapan langsung dengan calon nasabah, banyak menemui kendala dalam memberikan pelayanan untuk nasabahnya dalam melakukan pembukaan rekening. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah, yaitu :

1. Nasabah

- a. Rendahnya pengetahuan dan perhatian terhadap prinsip ini, yakni tidak mengetahui apa yang dimaksud prinsip ini baik fungsi dan tujuannya. Hal ini menimbulkan suatu keadaan dimana nasabah tidak menyadari peran dan kewajiban sebagai nasabah dalam melaksanakan prinsip tersebut yang kemudian berdampak pada persepsi nasabah yang merasa tidak memperoleh manfaat dari pengisian formulir tersebut dan merasa diinterogasi oleh bank, dan terlalu ingin mengetahui masalah pribadi nasabah-pengisian formulir dirasa merepotkan dan dirasa berlebihan.
- b. Ada beberapa faktor rendahnya tingkat pendidikan nasabah yang juga mempengaruhi tingkat kesadaran nasabah dalam mengikuti prosedur bank.

Dampak

- a. Nasabah tidak membawa persyaratan yang ditentukan seperti kartu identitas, tidak datang sendiri/diwakilkan.
- b. Nasabah cenderung tidak jujur dalam mengisi data penghasilan dan tujuan pembukaan rekening, nasabah keberatan karena mereka nasabah penyimpan bukan nasabah peminjam.
- c. Nasabah tidak kooperatif dalam memberikan keterangan yang diperlukan oleh petugas *Customer Service*.

2. Pihak Bank

Petugas bank dalam memastikan pembukaan rekening oleh calon nasabah dilakukan setelah bank memperoleh keyakinan atas kredibilitas nasabah, kepentingan usaha maupun keperluan pribadinya. Hal ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan dan rasa tidak nyaman pada diri nasabah. Dalam proses ini memerlukan keahlian dari petugas bank.

- a. Kurang memadainya SDM yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri.
- b. Kelalaian petugas *Customer Service* dalam melaksanakan ketentuan mengenai Prinsip mengenal Nasabah seperti contohnya tidak detailnya meminta keterangan mengenai referensi alamat dan nomer telpon nasabah.
- c. Rendahnya sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah, walaupun itu wajib untuk disampaikan kepada nasabah, tetapi dalam prakteknya keterangan mengenai

pentingnya ketentuan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah hanya diberi bila ditanyakan oleh calon nasabah.

Upaya untuk mengurangi kendala-kendala yang dialami oleh Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

- a. Pada prinsipnya bank menerima setiap calon nasabahnya yang bersedia memberikan informasi yang lengkap kepada bank, tetapi nasabah tersebut belum tentu mau mengisi formulir, maka petugas bank yang mengisi formulir dengan disertai wawancara.
- b. Pelayanan ekstra kepada calon nasabahnya yaitu dengan membantu dalam mengisi formulir nasabah.
- c. Memberikan pelatihan kepada semua petugas *Front Liner/Front Office* Bank Syariah Mandiri baik kepada *Teller* maupun *Customer Service* dengan pelatihan bidang tugas yang sama, hal ini untuk mengantisipasi kurangnya SDM yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri, dengan pelatihan bidang tugas yang sama maka dapat saling membantu ataupun menggantikan tugas apabila dibutuhkan.
- d. Sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat khususnya calon nasabah untuk dijadikan pengetahuan dan pendidikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan KYC pada Bank Syariah Mandiri telah sesuai ketentuan PBI Nomor 3 Tahun 2001 yang kemudian berdasarkan Surat Edaran Umum Nomor 3/15/UMM dijadikan pedoman kebijakan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank Syariah Mandiri, namun sebenarnya dalam lapangan tidak dapat dipaksakan penerapannya apalagi yang dikaitkan dengan perihal aspek syariah yang salah satunya adalah melarang kegiatan yang mengandung unsur spekulatif, haram, *riba*, dan merugikan kedua belah pihak, hal ini disebabkan tidak adanya perincian yang tegas terhadap kebijakan dalam menerima nasabah kepada bank yang berbasis syariah, semuanya masih tergantung pada kepatuhan pada ketentuan standar dan keyakinan petugas bank dalam menerima nasabah.
2. Ada dua kendala Bank Syariah Mandiri dalam melaksanakan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah baik dari pihak bank sendiri maupun dari nasabah yaitu dari nasabah ialah rendahnya pengetahuan dan perhatian terhadap Prinsip Mengenal Nasabah, faktor rendahnya pendidikan menjadi salah satu penyebabnya, sedangkan dari pihak bank sendiri ialah kurangnya SDM dalam Bank Syariah Mandiri cabang Kediri, kurang disiplin terhadap ketentuan KYC, kurangnya sosialisasi KYC kepada masyarakat.

Upaya untuk mengurangi kendala dalam melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah adalah memberikan pelayanan ekstra kepada calon nasabah

dalam pembukaan rekening, melakukan pelatihan materi bidang tugas yang sama kepada *front liner*, memberikan sosialisasi lebih intensif untuk membantu masyarakat khususnya calon nasabah dalam memahami kewajiban dalam ketentuan KYC.

B. SARAN

Dalam melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah memang tidak sedikit mengalami kendala, namun hal ini harus diimbangi dengan kerja keras dan kerjasama para pihak untuk dapat tercapainya cita-cita yang tertuang dalam ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah.

1. Bagi Bank Indonesia

Membuat kebijakan yang berbeda kepada bank yang berbasis syariah sehingga aspek syariahnya tetap diperhatikan. Yaitu dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan bank konvensional, atau kebijakan khusus yang lebih bermaterikan aspek syariah.

2. Bagi Bank

Melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada calon nasabah setiap kali akan membuka rekening. Yaitu dengan memberikan brosur setiap ada nasabah atau calon nasabah atau dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada calon nasabah yang akan membuka rekening tentang KYC oleh *Customer Service*.

Daftar pustaka

- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khalil, Jafril, volume 20 agustus-september 2002, "*prinsip syariah dalam perbankan*"
jurnal hukum bisnis,
- Kasmir, 2002, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Siahaan, N.H.T, 2008, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, penerbit Jala:
Jakarta
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no.25 tahun 2003
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001, Peraturan Bank Indonesia Nomor
3/23/PBI/2001 Perubahan Pertama, Peraturan Bank Indonesia Nomor
3/10/PBI/2003 Perubahan Kedua tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP/2001 tentang Pedoman Standar
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Perubahannya Surat Edaran Bank
Indonesia Nomor 5/32/DPNP/2003.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Buku Panduan Prinsip Mengenal Nasabah Bank Syariah Mandiri berdasarkan Surat
Edaran Umum Nomor 3/15/UMM
http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/30_urgensi-pelaksanaan-uu-tpu_x.pdf.
- (<http://sudiknoartikel.blogspot.com>, 2008:1,2)
- (<http://shariexplorer.blogspot.com>, 2008:11)
- (<http://ekonomiislam.blogspot.com>, 2007:9)



LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) PADA PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH MUTLAQAH DI BANK SYARIAH

(Studi pasal 2 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001
tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri)

Oleh :

DITO HENDARA

NIM. 0510113079

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, S.H., M.M.

NIP: 19660622.199002.2.001

Warkum Sumitro, S.H., M.H.

NIP: 19560222.198403.1.002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP: 19611112.198601.2.001

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) PADA PRODUK TABUNGAN
MUDHARABAH MUTLAQAH DI BANK SYARIAH**

(Studi pasal 2 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001
tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri)

Disusun Oleh:
DITO HENDARA
NIM. 0510113079

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, S.H., M.M.

NIP: 19660622.199002.2.001

WarkumSumitro,S.H.,M.H.

NIP: 19560222.198403.1.002

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian
Hukum Keperdataan

Dr. Suhariningsih, S.H., M.S.

NIP. 19500526.198002.2.001

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 19611112.198601.2.001

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.

NIP. 19560528.198503.1.002



KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi yang berjudul ” **PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*) PADA PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH MUTLAQAH DI BANK SYARIAH (Studi pasal 2 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri) ” ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan program Strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M. selaku Dosen Pembina dalam penyusunan Proposal Skripsi ini, serta selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, saran-saran dan petunjuk yang sangat berguna sehingga penyusun berhasil menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
4. Bapak Warkum Sumitro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan bimbingan, saran-saran dan petunjuk yang sangat berguna sehingga penyusun berhasil menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

5. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmu dan petunjuknya kepada penulis selama di bangku kuliah.
6. Tim penguji yang telah menguji skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan senantiasa penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi yang berkecimpung dalam bidang hukum perdata khususnya.

Akhir kata penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Desember 2009

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Abstraksi	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Prinsip Mengenal Nasabah	13
1. Sejarah Prinsip Mengenal Nasabah.....	13
2. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah	18
3. Dasar Hukum Prinsip Mengenal Nasabah	18
4. Tujuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	20
5. Pentingnya Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Bagi Kepentingan hukum	21
B. Kajian Tentang Perbankan Syariah	22
1. Konsep ekonomi Islam	22
2. Pengertian Perbankan Syariah.....	23
3. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah	24



C.	Kajian Tentang Teori Kesadaran Hukum	28
1.	Pengertian Kesadaran Hukum	28

BAB III METODE PENELITIAN

1.	Jenis dan Metode Penelitian.....	30
2.	Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian	30
3.	Jenis dan Sumber Data.....	31
4.	Populasi dan Sampel	32
5.	Teknik Pengumpulan Data	33
6.	Teknik Analisis Data	34
7.	Definisi Operasional Variabel	34
8.	Sistematika Penulisan	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Tentang Bank Syariah Mandiri.....	37
1.	Pendirian	37
2.	Lokasi	39
3.	Badan Usaha dan Status Kepemilikan	39
4.	Struktur Organisasi	40
5.	Visi dan Misi bank Syariah Mandiri	41
6.	Produk	41
B.	Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Pada bank Syariah Mandiri bagi Nasabah Mudharabah Mutlaqah Studi Tentang Kebijakan Penerimaan dan identifikasi Nasabah	42
1.	Tujuan Penerapan Prinsip Mengenal nasabah	42
2.	Kebijakan Penerimaan Nasabah	44
3.	Prosedur Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah ..	46
C.	Kendala dan Upaya Dalam Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah	70
1.	Nasabah	70
2.	Pihak Bank	71




BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Daftar Gambar

1. Gambar Tabel 2.1. Ketentuan yang Berkaitan Dengan Prinsip Mengenal Nasabah	16
2. Gambar Bagan 4.1. Struktur Organisasi	40
3. Gambar Tabel 4.2. Indeks Perilaku Kepatuhan Bank Syariah Mandiri Berdasarkan Laporan Tahunan 2008	67



ABSTRAKSI

DITO HENDARA, HUKUM PERDATA BISNIS, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2009, Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Pada Produk Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* di Bank Syariah (Studi pasal 2 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri), Siti Hamidah, S.H., M.M., Warkum Sumitro, SH.MH.

Dalam penulisan ini, penulis membahas Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Pada Produk Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* di Bank Syariah (Studi pasal 2 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri), yang dilatarbelakangi oleh mudahnya pembukaan rekening tabungan yang beresiko digunakan tidak sesuai mestinya, lebih-lebih mengarah kepada kegiatan *money laundering* dan penipuan dengan menggunakan rekening akhirnya dapat beresiko mengganggu operasional bank dan kesehatan bank sendiri. Sebagai bank yang berbasis syariah tentunya lebih selektif terhadap dana yang masuk karena aspek syariahnya.

Dengan latar belakang tersebut, penulis ingin mengungkap bagaimana pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) pasal 2 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 mengenai kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah pada produk tabungan *Mudharabah Mutlaqah* di Bank Syariah Mandiri cabang Kediri dan kemudian permasalahan selanjutnya ialah hambatan dan upaya pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dalam menerima dan mengidentifikasi nasabah.

Dalam penulisan ini metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian empiric. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil dan pembahasan, Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Syariah Mandiri cabang Kediri pada dasarnya sudah sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001, namun disisi lain aspek syariahnya tidak bisa dijalankan dengan sempurna, seperti bank tidak bisa mengidentifikasi dana yang berasal dari karakteristik usaha yang dilarang, dengan alasan bank di Indonesia tidak bisa menerapkan syariah secara tegas karena Indonesia adalah negara hukum. Selain itu juga banyak kendala yang dialami oleh Bank Syariah Mandiri cabang Kediri dalam melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah, baik pada calon nasabah maupun dari pihak bank sendiri, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KYC, faktor pendidikan masyarakat menjadi salah satu penyebabnya, kemudian dari pihak bank minimnya SDM yang dimiliki Bank Syariah Mandiri cabang Kediri, kurangnya sosialisai kepada nasabah, kelalaian dalam pelaksanaannya.

Dengan masih banyak kendala yang dihadapi, maka upaya yang harus dilakukan adalah memberikan sosialisai kepada masyarakat tentang peran dan kewajiban mengenai ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah, memberikan pelayanan ekstra kepada nasabah, memberikan pelatihan materi yang sama kepada bagian *Front Liner* agar minimnya SDM bisa diatasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan lembaga keuangan perbankan di masyarakat tidak dipungkiri lagi, perbankan merupakan mitra dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat, dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan, seperti tempat untuk mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.¹

Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut, artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.²

Di Indonesia, dalam praktiknya saat ini terdapat dua jenis perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahannya, dalam kedua Undang-undang tersebut dibedakan jenis-jenis bank menjadi bank umum (yang terdiri atas bank konvensional dan bank syariah) dan BPR.

Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan komputerisasi yang semakin canggih dan mempengaruhi segenap bidang kehidupan masyarakat dan bahkan melintasi batas wilayah

¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Cet.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, h.1.

²Ibid.

negara, tidak tertutup pula bagi perkembangan teknologi dibidang perbankan. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya fasilitas di bidang perbankan seperti fasilitas ATM, *electronic transfer*, *mobile banking*, *e-money*, *sistem on line* dan sebagainya. Fasilitas-fasilitas tersebut memberikan kemudahan, kecepatan, dan proses yang tidak membutuhkan banyak waktu bagi konsumen pengguna jasa perbankan.

Namun, kemajuan teknologi yang semakin canggih dan fasilitas kemudian tersebut tidak hanya memberikan dampak yang positif saja bagi dunia perbankan, tetapi juga dampak yang negatif. Dengan semakin pesatnya perkembangan kegiatan usaha perbankan dengan kemajuan teknologinya, perlu diwasapadai munculnya kejahatan kerah putih yang mempunyai jaringan internasional, yang mulai memasuki sektor perbankan.

Bank Syariah yang kini berkembang pesat di Indonesia juga disinyalir dijadikan sebagai sarana dan sasaran pencucian uang. Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap bank konvensional yang sebelum tumbuhnya bank syariah, telah menjadi sasaran pencucian uang lebih dahulu disertai dengan kemajuan teknologi dibidang perbankan menjadikannya lebih mudah untuk dijadikan sarana pencucian uang, yang kemudian merambah ke perbankan syariah.

Perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang oleh bank pada dasarnya merupakan penyimpangan dari tradisi memegang teguh rahasia bank. Terdapat suatu prinsip yang berlaku secara universal yang menyatakan larangan kepada bankir untuk memberikan informasi tentang nasabahnya kepada pihak ketiga

termasuk kepada otoritas yang berwenang, kecuali dimungkinkan oleh undang-undang yang berlaku.

Bank Indonesia kemudian menerbitkan suatu peraturan untuk bank-bank yang berada dibawahnya mengenai Prinsip Mengenal Nasabah yang dimaksudkan untuk menetapkan keharusan mengetahui identitas nasabah, sebagai bentuk antisipasi penyimpanan uang hasil kejahatan oleh nasabah. dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah selanjutnya mengalami perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001, dan dirubah menjadi Peraturan Bank Indonesia nomor 3/10/PBI/2003, kedudukan Peraturan Bank Indonesia diatas dikuatkan lagi dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001, yang menjadi acuan bagi bank umum dalam menyusun pedoman pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.

Penerapan prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia merupakan salah satu upaya pelaksanaan kehati-hatian karena bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko dikatakan penuh resiko karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Penerapan prinsip Mengenal Nasabah bertujuan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dari hasil penerapan prinsip inilah kemudian dapat diseleksi apakah suatu laporan tersebut dapat diserahkan pada PPATK untuk diproses, dengan penerapan prinsip ini berarti bank juga dapat meminimalkan

kemungkinan resiko yang timbul, yaitu resiko operasional, hukum, konsentrasi, dan resiko reputasi.

Dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, bank juga dapat menjaga kesehatan bank dengan manajemen resiko yang baik. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/37/DPNP tentang Penilaian Kesehatan Bank berdasarkan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat dikenai sanksi apabila bank tersebut tidak atau kurang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabahnya. Hal ini sebenarnya mendorong agar bank terhindar dari resiko yang mengancam operasional bank, baik mengenai kesalahan-kesalahan dalam manajemen dokumen data-data nasabah sampai dengan masalah likuiditas apabila bank yang bersangkutan ditengarai ada transaksi yang mencurigakan. Resiko tersebut dapat berdampak pada kesulitan bank untuk mengidentifikasi nasabah-nasabah yang beresiko tinggi yang kemudian berimbas pada kesehatan keuangan bank yang apabila ada indikasi dana *money laundry*, maka dana yang telah diperoleh dan disalurkan oleh bank akan hilang karena otomatis menjadi dana yang tidak sah/ilegal yang kemudian harus dikeluarkan dari operasional bank untuk diidentifikasi maupun untuk dijadikan barang bukti.

Keberadaan bank syariah resmi beroperasi tahun 1992, Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan diperbarui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank syariah yang merespon pertama kali adalah Bank Muamalat. Undang-undang tersebut diikuti Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank

berdasarkan prinsip syariah dan yang terbaru adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan-peraturan tersebut memungkinkan dibukanya unit-unit syariah pada beberapa bank. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan bank syariah sangat signifikan dari tahun ke tahun. Sebagai contoh adalah dibukanya unit-unit syariah pada beberapa bank, seperti BNI, Bank IFI, Bank Jabar, HSBC, Bank Bukopin, Bank BRI, Bank Danamon setelah melihat keberhasilan bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri.³

Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah bagi bank syariah adalah merupakan suatu hal yang sangat penting dan merupakan suatu keharusan mengingat dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 38 ayat 1 mewajibkan bank syariah juga diwajibkan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 pada pasal 1 ayat 1 yang mewajibkan setiap bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : produk penyaluran dana (pembiayaan), produk penghimpunan dana, dan produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya. Produk penghimpunan dana merupakan sarana yang sangat penting, baik untuk masyarakat maupun bank sebagai penyelenggara. Tabungan menjadi alat untuk menyimpan dana dari masyarakat dan digunakan oleh bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam bank syariah dikenal salah satunya adalah produk tabungan dengan akad *mudharabah*

³Rudjito, "Beberapa Permasalahan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Praktis", jurnal hokum bisnis, vol.20, September 2002, h.35.

mutlaqah. Tabungan *mudharabah mutlaqah* merupakan produk yang penting untuk sarana penyimpan dana dari masyarakat, didalam prakteknya produk tabungan *mudharabah mutlaqah* menjadi salah satu produk utama untuk masyarakat yang ingin menjadi nasabah, karena konsep tabungan *mudharabah mutlaqah* telah banyak mengalami perkembangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka dengan tujuan tersebut bank membuat variasi-variasi yang berinduk pada tabungan *mudharabah mutlaqah* misalnya tabungan berencana, tabungan investasi cendekia, dan lain sebagainya.

Salah satu tujuan pengembangan bank syariah adalah diarahkannya misi bank menjadi bank keluarga dengan prioritas target adalah *emotional market* dengan dasar kepercayaan dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah berlandaskan Al Qur'an dan Hadist. Hal ini berarti bahwa produk bank syariah harus dapat memenuhi kebutuhan keluarga muslim. Selain itu dengan berkembangnya perbankan syariah diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang belum memperoleh pelayanan jasa perbankan serta yang memandang bahwa sistem perbankan konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang diyakini.⁴

Apabila dikaitkan dengan produk perbankan syariah, maka disini terdapat hal yang sangat penting untuk dibahas yakni, bahwa salah satu tujuan didirikannya bank syariah adalah bank keluarga, yakni dengan prioritas utama *emotional market* dan adanya rasa kepercayaan bahwa bank yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat muslim dan memberikan pelayanan berdasarkan prinsip syariah agama Islam yang diyakini. Nasabah dalam

⁴Ibid,h.37.

menjalankan hubungan usaha dengan bank syariah berkeyakinan bahwa mereka dapat melakukan sebuah hubungan yang sehat dan sesuai prinsip-prinsip syariah, yakni dalam berbisnis adalah mesti halal dan adanya jaminan akan tidak bercampurnya hal-hal yang haram dan yang halal. Dalam Islam adalah tidak dibenarkan bahwa dalam berbisnis mencampurkan sesuatu yang halal dengan yang haram dan tidak dibenarkan pula melakukan tolong-menolong dalam pelanggaran hukum.⁵

Sangat bertolak belakang dengan kemungkinan masuknya dana dari hasil tindak pencucian uang kedalam operasional bank syariah, yang mana dana tersebut adalah hasil tindak kejahatan dan dapat menimbulkan resiko-resiko, baik resiko operasional maupun resiko reputasi pada bank, maka setiap transaksi bank dalam bentuk simpanan, baik yang dilaksanakan oleh perorangan maupun oleh korporasi, diharuskan menyampaikan identitasnya secara lengkap dan benar. Maka formulir yang sudah disediakan bank dalam keperluan tersebut harus lebih dahulu diisi oleh bersangkutan⁶. Hal ini berkaitan dengan prosedur penerimaan nasabah sesuai dengan pedoman standar penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pemeliharaan profil nasabah dan verifikasi kelayakan penerimaan nasabah.

Pada pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 khususnya ayat 2 poin a dan b yang menerangkan bahwa bank wajib untuk menetapkan kebijakan penerimaan nasabah dan kebijakan dalam mengidentifikasi nasabah, dalam penjelasannya diterangkan lebih lanjut

⁵Jafril Khalil, "*prinsip syariah dalam perbankan*" jurnal hokum bisnis, volume 20 agustus-september 2002,h.48.

⁶ Siahaan, N.H.T, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*,edisi revisi,Jala penerbit, Jakarta, 2008. hal 102

bahwa dalam menetapkan kebijakan untuk penerimaan nasabah, bank perlu menetapkan pula kebijakan untuk menolak nasabah yang dianggap tidak layak melakukan hubungan usaha dengan bank dan kriteria nasabah biasa atau nasabah yang berisiko tinggi dalam menetapkan kebijakan ini faktor-faktor seperti latar belakang nasabah, kewarganegaraan, kegiatan usaha, jabatan, atau indikator faktor risiko lain harus menjadi pertimbangan.

Pada pelaksanaannya Prinsip Mengenal Nasabah ini menemui banyak kendala seperti seringkali terdapat penolakan dari bank karena calon nasabah tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh bank seperti contohnya calon nasabah tidak membawa KTP/SIM/Pasport atau malah disisi lain bank hanya menjadikan formalitas saja karena bank sedang membutuhkan dana dari masyarakat dan keadaan ini dilakukan oleh bank agar calon nasabah yang ingin menyimpan uang tidak lari atau pindah ke bank lainnya karena bank terlalu ingin tahu informasi pribadi calon nasabah dan didukung oleh masih banyaknya calon nasabah yang cenderung tidak jujur dalam mengisi formulir yang diajukan oleh bank misalnya mengenai usaha calon nasabah, tujuan pembukaan rekening, dan penghasilan perbulannya, hal ini juga dinilai oleh calon nasabah berlebihan mengingat calon nasabah bukanlah calon nasabah peminjam yang tidak memberi dampak resiko tinggi terhadap bank yang bersangkutan.⁷ Bahkan lebih dari sekedar untuk tidak merugikan dirinya sendiri dilihat dari segi profit, maka bank demi menghindarkan ancaman hukum pidana harus pula mengetahui persis tentang keadaan dan identitas dari para nasabahnya. Tidak cukup hanya sekedar formalitas demi untuk

⁷ http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/30_urgensi-pelaksanaan-uu-tpu_x.pdf.

memperoleh dana nasabah.⁸ Kendala yang paling terlihat adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Namun, kesulitan terbesar yang menjadi momok bagi bank berkaitan dengan masalah pemenuhan dokumen identitas, penghasilan, serta sumber dana nasabah, seperti slip gaji dan laporan keuangan.

Kesadaran hukum merupakan kunci sukses sebuah hukum itu dapat dilaksanakan secara maksimal oleh pelaku hukum. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah membutuhkan banyak partisipasi dari berbagai pihak untuk dapat mendukung tercapainya tujuan dari prinsip tersebut, untuk mencapai hal itu kesadaran hukum merupakan sebuah gerbang untuk menjadikan manusia sebagai pelaku hukum yang baik. Menurut RM. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kesadaran hukum menunjuk pada kategori hidup kejiwaan pada individu, sekaligus juga menunjuk pada kesamaan pandangan dalam lingkungan masyarakat tertentu tentang apa hukum itu, tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat dalam menegakkan hukum atau apa yang seyogyanya tidak kita lakukan untuk terhindar dari perbuatan melawan hukum.⁹ Berdasarkan uraian di atas tampak pentingnya pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 khususnya pasal 2 ayat 2 poin a dan b di bank syariah, sebagai Peraturan khusus yang melaksanakan peraturan di atasnya. Menjadi sangat penting apabila peraturan tersebut dapat berjalan baik dengan adanya kerjasama dan partisipasi dari elemen-elemen yang terkait. Sebagai bentuk perkembangan dari masyarakat dan perbankan syariah yang semakin dinamis maka perlu pula mengetahui perkembangan kesadaran pelaku hukum dalam

⁸ Ibid 103

⁹ (<http://sudiknoartikel.blogspot.com>, 2008:2)

lingkungan perbankan syariah dalam melaksanakan hukum itu sendiri yang dilatarbelakangi bahwa tujuan awal didirikannya bank syariah adalah bank keluarga, yakni dengan prioritas utama *emotional market* dengan adanya rasa kepercayaan antar pihak dan juga untuk menjaga bank dari berbagai resiko yang memungkinkan terganggunya operasional dan kesehatan bank.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah pasal 2 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 mengenai kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah pada produk tabungan *mudharabah mutlaqah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri?
2. Hambatan dan upaya apa yang dilakukan untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan dan identifikasi nasabah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri khususnya pada nasabah penyimpan dana tabungan *mudharabah mutlaqah*.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis hambatan dan upaya dalam melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengembangan Ilmu Hukum Perbankan dan Ilmu Hukum Perbankan Islam pada khususnya tentang pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pihak BSM

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Bank Syariah Mandiri sehubungan dengan hal-hal berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat pengguna jasa perbankan, khususnya masyarakat pengguna jasa perbankan syariah, agar masyarakat mengetahui secara lebih praktis hal-hal yang menyangkut pentingnya dilaksanakannya Prinsip Mengenal Nasabah.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan atau kontribusi bagi pemerintah dan instansi-instansi terkait dalam mengeluarkan kebijakan dan pengaturan perbankan, khususnya perbankan syariah, sehingga dapat tercipta system perbankan syariah yang efektif dan dinamis.

d. Bagi Kepentingan Akademis

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan teori dan pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Perbankan dan Perbankan Islam.

e. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk mengimplimentasikan teori-teori di bidang hukum khususnya Hukum. Perbankan dan Hukum. Perbankan Islam, dan untuk menambah wawasan intelektual sebagai kontrol sosial yang dilakukan penulis terhadap permasalahan perbankan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Prinsip Mengenal Nasabah

1. Sejarah Prinsip Mengenal Nasabah/KYC

Pada sidang *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) tanggal 9-11 Februari 2005 Indonesia dinyatakan telah dinyatakan keluar dari *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCTs) List yaitu Negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dalam memberantas *money laundering*. Berdasarkan survey tentang “*The World Competitiveness Scoreboard 2005*” oleh *International Institute for Management Development* (IMD) yang berkedudukan di Lausanne, Swiss pada bulan Juli 2005 terhadap 60 negara, Indonesia menduduki peringkat ke 59 (alias ke-2 dari bawah), sementara data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per 17 Juni 2005 menyebutkan terdapat 2159 laporan transaksi mencurigakan dari 107 Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dimana sebagian besar adalah Bank dan 291 kasus sedang dalam proses hukum. Keadaan ini menyadarkan kita bahwa pemahaman dan penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) sangat penting.

Istilah *money laundering* awalnya dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1930-an, saat satu mafia kejahatan membeli perusahaan pencucian uang sebagai tempat untuk memutihkan uang yang didapat dari bisnis ilegal. Berpuluh tahun kemudian muncul kasus Pizza Connection. Yakni, terjadinya aliran dana sekitar 600 juta dolar AS dari banyak restoran pizza di AS ke berbagai bank di Swiss dan Itali yang berasal dari hasil

perdagangan heroin di AS. Serangkaian peristiwa itu lalu memunculkan sebutan *money laundering*, yaitu proses perubahan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan yang bersifat melawan hukum menjadi kekayaan keuangan yang sah¹⁰. Dari kejadian tersebut oleh perbankan dunia dibuat suatu gerakan *Anti-Money Laundering* (AML) dengan salah satu programnya yaitu *Know Your Customer* (KYC) yang diterjemahkan yang diterjemahkan sebagai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. FATF (*Financial Action Task Force*) on *money laundering* sebagai badan antar pemerintah (*Intergovernmental body*) yang didirikan oleh G7 Summit di Paris pada Juli 1989 berkomitmen untuk memberantas *money laundering* dan pembiayaan teroris. FATF membentuk *NCCTs List* (*Non-Cooperative Countries and Territories*), yaitu daftar negara dan wilayah yang dianggap tidak kooperatif dalam memerangi kegiatan pencucian uang. Pada tanggal 11 Februari 2005 Indonesia keluar dari *NCCTs List* dengan pemantauan ketat selama setahun oleh FATF.

Enam rekomendasi FATF agar Indonesia tidak masuk kembali ke dalam *NCCTs List*:

1. Meningkatkan pelaporan dari bank-bank kecil.
2. Meningkatkan *capacity building* dari penegak hukum.
3. Menyelesaikan perkara penanganan TPPU dalam waktu cepat.
4. Audit terhadap PJK.
5. Menyelesaikan draft RUU hukum timbal balik.
6. Memperkuat efektifitas profesional PPATK

¹⁰ (dikutip dari FKDKP News No.1, Juli-Agustus 2005)

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) merupakan lembaga independen langsung dibawah Presiden yang bertugas menangani pemberantasan TPPU di Indonesia. Seluruh PJK (termasuk Bank) melakukan pelaporan CTR dan STR kepada PPATK


Peraturan perundang-undangan mewajibkan PJK untuk:

1. Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) termasuk identifikasi nasabah.
2. Mendokumentasikan identitas nasabah sampai dengan 5 (lima) tahun sejak rekening ditutup.
3. Melaporkan CTR dan STR ke PPATK

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P2MN/KYC), Bank wajib membentuk Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN). Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat telah dibentuk UKPN secara khusus dirangkapkan pada divisi Kepatuhan dan Penerapan Prinsip mengenal Nasabah (DKP), sedangkan di cabang dan unit kerja KP lainnya fungsi UKPN dirangkap oleh petugas Pengawas Kepatuhan dan Prinsip Mengenal Nasabah (PKP) masing-masing. Untuk cabang pembantu dilakukan penunjukan petugas oleh Kepala Cabang Pembantu, sedangkan Kepala Kantor Kas berperan aktif sebagai pejabat UKPN di kantor kas.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) pada Bank Syariah Mandiri juga menjadi perhatian serius dari Bank Koresponden. Dalam

upaya menjalin kerja sama dengan Bank Koresponden, Bank Syariah Mandiri dituntut untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dengan sungguh-sungguh dan mendalam, sehingga dapat terhindar dari risiko-risiko yang mungkin dapat muncul disebabkan lemahnya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, seperti tidak lengkap dokumen pembukaan rekening nasabah yang dapat menyebabkan tidak dapat terdeteksinya keberadaan nasabah, dll.



Gambar Tabel 2.1 : Ketentuan yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.¹¹

No.	Nama Ketentuan	Nomor	Tanggal	Perihal
<i>Ketentuan Internal</i>				
1	Surat Edaran Umum	3/015/UMM	03-12-01	Prinsip Mengenal Nasabah
2	Surat Edaran Umum	4/013/UMM	21-08-02	Kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah
3	Surat Edaran Umum	4/017/UMM	01-10-02	Kelengkapan Data (profil) Nasabah yang Diwajibkan oleh BI
4	Surat Edaran Umum	4/019/UMM	31-12-02	Kriteria Nasabah Berisiko Tinggi untuk Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
5	Surat Edaran Umum	5/026/UMM	08-12-03	Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
6	Surat Edaran Umum	7/022/UMM	31-01-05	Revisi SE Umum Tanggal 1 Oktober 2002 tentang Kelengkapan Data (profil) Nasabah yang Diwajibkan oleh BI
<i>Ketentuan Eksternal</i>				
1	Peraturan Bank Indonesia	3/10/PBI	18-06-01	Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>KYC Principle</i>)
2	Peraturan Bank Indonesia	3/23/PBI	13-12-01	Perubahan atas PBI no. 3/10/PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>KYC Principle</i>)
3	Peraturan Bank Indonesia	5/21/PBI	18-10-03	Perubahan Kedua PBI no. 3/10/PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>KYC Principle</i>)
4	Surat Edaran Bank Indonesia	3/29/DPnP	13-12-01	Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>KYC Principle</i>)
5	Surat Edaran Bank Indonesia	6/37/DPnP	10-09-04	Penilaian dan Pengenaan Sanksi Atas Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>KYC Principle</i>).

¹¹ Panduan KYC Bank Syariah Mandiri

2. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah

Ketentuan yang mirip dengan *Know Your Customer Principles* sudah sejak lama diperkenalkan oleh *Basel Commite on Banking Regulation and Supervisory Practices*, yakni *Basel Statement*, 12 Desember 1988. *Basel Statement* hanya berupa kode etik dan *good banking practices* yang juga memuat seperti halnya ketentuan yang ada dalam prinsip Mengenal Nasabah.

Secara harfiah, *Know Your Customer Principles* mempunyai makna Prinsip Mengenal Nasabah Anda. Dalam Prinsip ini, bank diwajibkan untuk mengenal nasabahnya. Yakni meliputi identitas nasabah, termasuk usaha nasabah.

Sedangkan secara istilah, Prinsip Mengenal Nasabah menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yaitu “*Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan*”.¹²

Pengertian nasabah sendiri menurut pasal 1 ayat 3 PBI 3/10/PBI/2001 yaitu “*pihak yang menggunakan jasa bank*”.¹³

3. Dasar Hukum Prinsip Mengenal Nasabah

Setiap bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001, termasuk juga bank syariah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 38 ayat 1. Untuk dapat dilaksanakannya Prinsip

¹² Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 pasal 1 angka 2

¹³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 pasal 1 ayat 3

Mengenal Nasabah maka diperkuat lagi dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP/2001 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan perubahannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/32/DPNP/2003, pedoman ini merupakan acuan standar minimum bagi bank dalam menyusun pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah pada masing-masing operasional banknya. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada setiap bank juga berimbang pada penilaian dan pengenaan sanksi atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Nomor 6/37/DPNP.

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 pasal 17 mengatur mengenai pemberlakuan Prinsip Mengenal Nasabah, yaitu¹⁴:

1. Pemberlakuan Prinsip Mengenal Nasabah
 - a. Nasabah yang mempunyai rekening di bank (*existing customer*). Nasabah ini sudah ada (terdaftar) di bank, dan biasanya adalah nasabah penyimpan dana. nasabah ini terdiri dari:
 - i. Nasabah bank biasa/ nasabah dengan kehadiran fisik (*face to face customer*), yakni nasabah yang datang langsung ke bank dalam melakukan transaksinya.
 - ii. Nasabah bank tanpa kehadiran fisik (*non face to face customer*), yakni nasabah yang melakukan transaksi tanpa datang langsung ke bank. Misalnya melalui telpon, surat menyurat, dan *electronic banking*.
 - b. Nasabah yang tidak mempunyai rekening di bank (*walk-in customer*), yakni nasabah yang tidak mempunyai sejumlah rekening di bank, namun menggunakan jasa perbankan tersebut, misalkan transfer uang tunai ke bank lain, pengaturan ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 pasal 17, Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap Nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank dalam hal nilai transaksi yang dilakukan melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu.
Untuk nasabah yang tidak mempunyai rekening di bank, prinsip mengenal nasabah diterapkan bagi transaksi diatas 100 juta atau setara dengan itu.

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 pasal 17

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 3/29/DNPN/2001, pengertian nasabah disini meliputi nasabah perseorangan dan nasabah perusahaan, baik bertindak atas nama sendiri maupun bertindak atas kuasa pihak lain (*beneficial owner*).

4. Tujuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Sebagaimana diketahui pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah merupakan salah satu upaya mencegah sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana dan sasaran kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.¹⁵

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tersebut, bank diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantuan rekening, pemantuan transaksi, serta kebijakan dan prosedur manajemen resiko. Penerapan kebijakan dan prosedur tersebut bertujuan agar bank dapat mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi yang mencurigakan dan selanjutnya dilaporkan kepada PPATK.¹⁶

Dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah berarti bank juga dapat meminimalkan kemungkinan resiko yang mungkin timbul, yaitu resiko operasional, resiko hukum, resiko konsentrasi, resiko reputasi, yakni¹⁷:

1. Resiko Operasional, adalah resiko bank tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara normal, antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, gangguan dan kegagalan informasi manajemen dan komunikasi, ketidakpastian ketentuan, kelemahan struktur pengendalian, adanya problem eksternal, atau adanya hal-

¹⁵ Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DNPN/2001 Tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

¹⁶ Ibid

¹⁷ Surat Edaran Bank Indonesia no.5/32/DNPN/2003 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DNPN/2001 Tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

- hal yang bersifat force majeure, seperti bencana alam, kebakaran, dll.
2. Resiko Hukum, adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, dan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung.
3. Resiko Reputasi adalah resiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negative yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
4. Resiko Konsentrasi adalah resiko yang terjadi karena bank menerima dana-dana dari pihak ketiga dalam jumlah besar yang terkonsentrasi pada beberapa nasabah.

5. Pentingnya Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Bagi Kepentingan Hukum.

Tidak dapat dipungkiri penetapan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah cukup mengejutkan karena selama ini prinsip perbankan adalah tidak pernah menanyakan informasi mendetail terhadap nasabahnya. Selama ini pada umumnya informasi mendetail yang diminta oleh bank kepada nasabahnya hanya dalam hal bank akan menyalurkan dananya dalam bentuk kredit.

Prinsip Mengenal Nasabah, yakni prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi, termasuk pelaporan transaksi mencurigakan, meliputi pelaporan transaksi tunai dan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah.

Prinsip Mengenal Nasabah bertujuan untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan untuk tindak pencucian uang dan kesehatan bank, menjaga agar sistem operasional tidak terganggu, dan menjaga kesehatan bank.

B. Kajian Tentang Perbankan Syariah

1. Konsep Ekonomi Islam

Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut¹⁸:

- a. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.
- b. *Riba* dalam segala bentuknya dilarang bahkan dalam ayat Alquran tentang pelarangan *riba* yang terakhir yaitu surat Al Baqarah ayat 278-279 secara tegas dinyatakan sebagai berikut: “*Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika kamu orang beriman. Kalau kamu tiada memperbuatnya ketahuilah ada peperangan dari Allah dan RasulNya terhadapmu dan jika kamu bertobat maka untukmu polcok-pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya*”.
- c. Larangan *riba* juga terdapat dalam ajaran Kristen baik perjanjian lama maupun perjanjian baru yang pada intinya menghendaki pemberian pinjaman pada orang lain tanpa meminta bunga sebagai imbalan.
- d. Meskipun masih ada sementara pendapat khususnya di Indonesia yang masih meragukan apakah bunga bank termasuk *riba* atau bukan, maka sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli *fikih* dan *Islamic banker* dikalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah *riba* dan *riba* diharamkan.
- e. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.
- f. Harta harus berputar (*diniagakan*) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.
- g. Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja yang berarti siap menghadapi resiko dapat memperoleh keuntungan atau manfaat (bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa resiko).

¹⁸ <http://ekonomiislam.blogspot.com/2007/9>

- h. Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.
- i. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).
- j. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan *infaq* dan *shodaqah* sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

Dari uraian ringkas diatas memberikan gambaran yang jelas tentang prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam dimana tidak hanya berhenti pada tataran konsep saja tetapi tersedia cukup banyak contoh-contoh konkrit yang diajarkan oleh Rasul Allah, yang untuk penyesuaiannya dengan kebutuhan saat sekarang cukup banyak *ijtima'* yang dilakukan oleh para ahli *fikh* disamping pengembangan praktek operasional oleh para ekonom dan praktisi lembaga keuangan Islam. Sesuai sifatnya yang universal maka tuntunan Islam tersebut diyakini akan selalu relevan dengan kebutuhan zaman, dalam hal ini sebagai contoh adalah pengembangan lembaga keuangan Islam seperti perbankan.

2. Pengertian Perbankan Syariah

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Islam: Perbankan Syariah adalah “*segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya*”.¹⁹

¹⁹ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Islam pasal 1

Pengertian bank syariah adalah “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.²⁰

Prinsip Syariah adalah “prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.²¹

3. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

a. Jenis Simpanan Wadiah

Landasan Syariah QS Annisa (4) :58 : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*”

Hadis Riwayat Dawud dan Al Tirmidzi : “*Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu*”

Wadiah adalah “*aqad antara pemilik dengan penyimpan, untuk menjaga harta/modal dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta*”.

Jenis Wadiah

1. *Wadiah Yad Amanah* (kepercayaan) dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.
2. *Wadiah Yad Dhamanah* (simpanan yang dijamin) dimana titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Biasanya bank syariah menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* untuk produk tabungan dan giro.

²⁰ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Islam pasal 7

²¹ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Islam pasal 12

Ciri-ciri *Wadiah Yad Amanah*

1. Penerima titipan (costodian) adalah memperoleh kepercayaan (*trustee*).
2. Harta/modal/barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan.
3. Harta dalam titipan tidak dapat digunakan.
4. Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan.
5. Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau bila status titipan telah berubah menjadi *Wadiah Yad Dhamanah*.

Ciri-ciri *Wadiah Yad Dhamanah*

1. Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang dititipkan.
2. Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan.
3. Harta/modal/barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan.
4. Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan.
5. Pemilik harta/modal/ barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.

Perubahan Status dari *Wadiah Yad Amanah* menjadi *Wadiah Yad Dhamanah*

Perubahan tersebut terjadi apabila :

- a. Harta dalam titipan telah dicampur.
- b. Penerima titipan menggunakan harta titipan.
- c. Penerima titipan membebankan biaya layanan kepada penitip.

Konsep Bonus

1. Penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening wadiah.
2. Pemilik harta titipan tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadiah*.
3. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan sebelumnya dapat dianggap *riba*, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain.
4. Penerima titipan (bank) atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan kepada pemilik harta titipan (pemegang rekening *wadiah*).

Fasilitas Yang diperoleh dari Tabungan *Wadiah*

1. Menggunakan buku atau kartu ATM.

2. Minimum setoran saldo pertama dan saldo minimum yang harus dipertahankan.
3. Tabungan tidak terbatas dapat ditarik sewaktu-waktu
4. Tipe rekening :
 - a. Rekening perorangan.
 - b. Rekening bersama atau beberapa individu.
 - c. Perkumpulan/kelompok yang tidak berbadan hukum.
 - d. Rekening perwalian, yang dioprasikan oleh orang tua wali atau wali atas nama pemegang rekening (yang belum dewasa).
5. Pembayaran bonus dilakukan dengan mengkredit rekening tabungan.

Fasilitas yang diperoleh dari Giro *Wadiah*

1. Kepada pemegang rekening diberikan buku cek untuk mengoperasikan rekening.
2. Ada minimum setoran awal, dan diperlukan referensi bagi pemegang rekening.
3. Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam dari BI.
4. Penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau instruksi tertulis lainnya.
5. Tipe rekening :
 - a. Rekening perorangan.
 - b. Rekening bersama atau rekening kelompok/perkumpulan.
 - c. Rekening perusahaan (Badan hukum).
6. Servis lainnya :
 - a. Cek khusus.
 - b. Instruksi siaga (standing instruction).
 - c. Transfer dana secara otomatis.
7. Pemegang rekening menerima salinan rekening (*account statement*) setiap bulan dengan rincian transaksi selama bulan yang bersangkutan.
8. Bank dapat mengirim konfirmasi saldo kepada pemegang rekening setiap akhir tahun atau setiap periode tertentu (yang lebih pendek) bila dianggap perlu oleh bank atau atas permintaan pemegang rekening.²²

b. Jenis Simpanan Mudharabah

Landasan Syariah QS Al-maidah (5):2 :*“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”*

Hadis nabi Riwayat Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib: *“jika menyerahkan harta sebagai mudharabah. Ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengurangi lautan dan tiada menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika*

²² <http://shariexplorer.blogspot.com/2008/11>

persyaratan itu yang ditetapkan Abbas itu didengar oleh rasulullah, beliau membenarkannya". (HR Thabrani dari Ibnu Abbas)

Mudharabah disebut juga *Muqarradah* yang berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara *muammalah*, *Al-mudharabah* adalah :

"Akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama".

Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati sebelumnya.

Jenis *Mudharabah*

1. *Mudharabah Muthlaqah* dimana pemilik (*shahibul maal*) dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan kebiasaan usaha normal yang sehat (*uruf*) (bank biasanya menggunakan produk tabungan dan deposito untuk jenis ini).
2. *Mudharabah muqayyadah* dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dan pengguna dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. (untuk jenis ini akan dibahas pada topik pembiayaan).

Ketentuan tabungan & deposito *mudharabah mutlaqah*

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dan deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Fasilitas yang diperoleh untuk tabungan *mudharabah*

1. Menggunakan buku tabungan.

2. Setoran awal minimum berdasarkan kebijakan bank.
3. Setoran berikutnya tidak dibatasi dan waktu penarikan sesuai dengan akad.
4. Bagi hasil dikreditkan pada rekening tabungan setiap akhir bulan.
5. Tipe tabungan :
 - a. Rekening perorangan.
 - b. Rekening bersama (dua atau lebih).
 - c. Rekening organisasi yang tidak berbadan hukum.
 - d. Rekening perwalian yang dioperasikan orang tua/wali. Rekening dijadikan jaminan pembiayaan.
6. Pengakhiran perjanjian tabungan terjadi bila tabungan ditutup.

Fasilitas yang diperoleh untuk Deposito *mudharabah*

1. Menggunakan sertifikat deposito atau bilyet deposito.
2. Minimum jumlah investasi ditentukan oleh bank.
3. Mempunyai jangka waktu (1, 3, 6, 12, 24 bulan dst).
4. Kontrak berakhir pada saat jatuh tempo, tetapi dapat diperpanjang.
5. Bagi hasil diberikan pada saat jatuh tempo, interim bagi hasil dapat diberikan setiap periode yang diperjanjikan.
6. *Nisbah* bagi hasil ditetapkan dimuka. Bank dapat memberikan bagi hasil melebihi tetapi tidak boleh kurang dari nisbah yang diperjanjikan. Kelebihan bagi hasil atas nisbah dianggap bonus.
7. Berdasarkan proyek khusus dimana bank ingin membiayai. Penggunaan dana investasi khusus bersifat *back to back*.
8. Jumlah investasi tergantung pada proyek biasanya dalam jumlah besar.
9. Jangka waktu investasi mengikuti jangka waktu proyek.
10. Pembayaran keuntungan tergantung pada kemajuan/penerimaan keuntungan oleh proyek.
11. *Nisbah* bagi hasil ditetapkan kedua belah pihak, biasanya tergantung pada tingkat kelayakan proyek yang dibiayai.²³

C. Kajian Tentang Teori Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum.

Berbicara masalah kesadaran hukum menurut Sunaryati Hartono (1991, 151) "*berarti berbicara dalam masalah budaya, khususnya pada nilai-nilai sosial dan budaya hukum bangsa*". Menurut Paul Scholten dalam Sudikno Mertokusumo bahwa kesadaran hukum adalah: "*Kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan*".²⁴ Selanjutnya Paul Scholten (1934: 166) mengungkapkan sebagai berikut: "*Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia*".

²³ <http://shariexplorer.blogspot.com/2008/11>

²⁴ <http://sudiknoartikel.blogspot.com, 2008:1>

Bukankah hukum itu merupakan kaidah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia?. Oleh karena itu menurut Sudikno Mertokusumo kesadaran hukum adalah: “Kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain”.²⁵ Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap tepo sliro atau toleransi. Juga pendapat Soekanto dan Mustafa Abdullah, (1980: 210) bahwa, “Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan/atau hukum yang tidak baik”. Penilaian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum tadi adil atau tidak adil, oleh karena keadilan yang diharapkan oleh warga masyarakat. Permasalahan kesadaran hukum timbul di dalam kerangka mencari dasar sahnya hukum yang merupakan konsekuensi dari masalah yang timbul di dalam penerapan tata hukum atau hukum positif.

Dengan demikian, berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa kesadaran hukum merupakan suatu kategori penilaian, berdasarkan kenyataan tertentu yang sesungguhnya hidup dalam kejiwaan manusia yang menyebabkan manusia dapat memisahkan antara hukum (kebenaran) dan yang bukan hukum (kebatilan), jadi tidak ubahnya mana yang benar dan yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang buruk.

Dalam menjadikan kesadaran hukum sebagai landasan dalam memperbaiki sistem hukum, Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1980) mengajukan 4 (empat) indikator, yaitu;

1. kesadaran tentang ketentuan-ketentuan hukum;
2. kesadaran tentang pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum;
3. kesadaran akan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum;
4. kesadaran pada penataan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.

Mengenai (empat) indikator itu masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, dalam menuju adanya pengetahuan hukum, pemahaman hukum; sikap dan pola perilaku/penerapan hukum, yang bukan saja menjadi milik bagi sarjana hukum, atau penegak hukum, tetapi milik semua masyarakat, karena dimasyarakatlah hukum dilaksanakan. Untuk membangun sistem hukum yang lebih baik, bukan semata membangun ketiga unsur sistem hukum yang diteorikan Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of Legal System* yakni struktur hukum; substansi hukum dan budaya hukum, dan bukan pula hanya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga membina kesadaran hukum masyarakat.²⁶

²⁵ <http://sudiknoartikel.blogspot.com>, 2008:2

²⁶ www.WordPress.com : Artikel-Hukum-Andi-Nuzul, Kesadaran Hukum : Landasan Memperbaiki Sistem Hukum. Februari 25, 2009.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah jenis penelitian empirik dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23PBI/2001 pasal 2 ayat 2 huruf a dan b tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Sedangkan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan hambatan dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah baik dari nasabah penyimpan dana tabungan *mudharabah mutlaqah* dan penyedia jasa perbankan syariah.

2. Alasan Pemilihan lokasi Penelitian

- a. Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu pelopor berdirinya bank syariah telah melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam memasarkan produk penghimpunan dana, terutama pada tabungan *mudharabah mutlaqah* yang telah banyak digunakan oleh nasabah untuk menyimpan dana di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri.
- b. Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri banyak terjadi penolakan calon nasabah karena alasan tidak punya persyaratan yang cukup yang disyaratkan oleh pihak bank.
- c. Dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri seringkali terjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data empirik dengan pendekatan yuridis sosiologis yang terbagi dalam 2 jenis data:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara secara langsung dengan pihak responden yang tentang pengalaman pejabat/staf Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri dalam melayani nasabah sebagai bentuk pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan pengalaman nasabah dalam memperoleh pelayanan staf dalam melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah.
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, yaitu Dokumen-dokumen Bank Syariah Mandiri, PDIH, SOP (Standar Operasional Prosedur) Bank Syariah Mandiri, Perpustakaan Pusat UNIBRAW, Perpustakaan Kota, dan literatur atau dokumen, koran, internet, juklak, Peraturan Bank Indonesia 3/23/PBI/2001 serta data-data tertulis lain yang terkait dengan pokok pembahasan.

b. Sumber Data Penelitian

Data yang diperoleh dari penelitian yuridis sosiologis ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- i. Data primer berasal dari hasil wawancara dan penelitian langsung kepada pejabat/staf dan nasabah di kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri.

- ii. Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan dari Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri, PDIH, Perpustakaan Pusat UNIBRAW, Peraturan Bank Indonesia 3/23/PBI/2001, arsip-arsip pihak terkait, artikel-artikel yang di peroleh dari media cetak, internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

4. Populasi dan sample

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau kejadian atau seluruh unit yang akan di teliti. Populasi penelitian ini adalah semua Bank Syariah Mandiri yang ada di Indonesia dan semua nasabah penyimpan dana *mudharabah mutlaqah* di Bank Syariah Mandiri yang ada di Kediri.

b. Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik *non random* yaitu dengan pengambilan sampel aksidental (*accidental sampling*) untuk nasabah²⁷, dan dengan pengambilan sampel purposive (*purposive sampling*) untuk bank Dimana penulis memilih subjek-subjek dari anggota populasi yaitu pihak-pihak yang representatif, dalam hal ini adalah Pihak Bank Syariah Mandiri terkait bagian penerapan prinsip mengenal nasabah yaitu

1. (1 orang) Manajer bidang operasional cabang Bank Mandiri Syariah Cabang Kediri,

²⁷Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 68.

2. (2 orang) Customer Service Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri
3. (5 orang) nasabah perorangan penyimpan dana tabungan *mudharabah mutlaqah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dilakukan dengan cara:

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara interview, yaitu melakukan wawancara secara langsung terhadap responden, dalam hal ini adalah pihak bank Syariah Mandiri terkait bagian penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada nasabah penyimpan dana tabungan *mudharabah mutlaqah*. Bentuk wawancara yang dilakukan adalah bebas terpimpin, yakni dengan menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu dilakukan wawancara. Selain itu, juga dengan cara observasi dengan melihat pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan juga untuk menentukan nasabah.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan Studi Kepustakaan, yaitu dengan membaca, menyalin, menulis peraturan perundang-undangan seperti pasal-pasal dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001, Dokumen-dokumen Bank Syariah Mandiri, literatur-literatur, penelusuran internet, kliping koran,

arsip/dokumen serta artikel maupun tulisan yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang dikaji oleh penulis.

6. Teknik analisis data

Teknik analisa data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu penulis mendiskripsikan data primer dengan cara memberikan gambaran dan menjabarkan permasalahan yang ada kemudian dianalisa lebih lanjut dengan teori-teori dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, hasil dari analisa inilah yang kemudian untuk merumuskan suatu kesimpulan.

7. Definisi Operasional Variabel

- a. Bank Syariah dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Cabang Kediri.
- b. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. Tabungan adalah Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- d. Prinsip Akad *mudharabah mutlaqah* adalah dimana pemilik (*shahibul maal*) dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik

dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan kebiasaan usaha normal yang sehat.

- e. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang merupakan salah satu upaya pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank yang lahir dari Undang-undang Tindak Pencucian Uang yang bertujuan untuk mengenali nasabahnya sebagai upaya mencegah sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana dan sasaran kejahatan pencucian uang dengan menerapkan kebijakan dan prosedur peneroimaan dan identifikasi nasabah, pemantuan rekening, pemantuan transaksi, serta kebijakan dan prosedur manajemen resiko.
- f. Kesadaran Hukum adalah kesadaran hukum merupakan suatu kategori penilaian, berdasarkan kenyataan tertentu yang sesungguhnya hidup dalam kejiwaan manusia yang menyebabkan manusia dapat memisahkan antara hukum (kebenaran) dan yang bukan hukum (kebatilan), jadi tidak ubahnya mana yang benar dan yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang buruk.

8. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka penulis menyusun karya ilmiah ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penulisan skripsi, dan kemudian dirumuskan beberapa permasalahan, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan pada bagian akhir menguraikan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kajian tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, kajian tentang Bank Syariah, tentang teori Kesadaran Hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian ini dikemukakan metode pendekatan masalah, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah pada Bank Syariah Mandiri Kediri khususnya bagi nasabah penyimpan dana mudharabah mutlaqah dalam menerima dan mengidentifikasi nasabah oleh Bank, serta hambatan dan upaya dalam pelaksanaannya.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran sehubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diambil dari hasil pembahasan secara keseluruhan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Bank Syariah Mandiri

1. Pendirian

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebageian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT.Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT.Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT.Bank Mandiri (Persero) sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dualbanking system*).

Tim Pengembangan Syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT.Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT.Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT.Bank Syariah Mandiri.

Menyusul Pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT.Bank Syariah secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

2. Lokasi

Bank Syariah Mandiri cabang Kediri merupakan salah satu kantor jaringan Bank Syariah Mandiri yang berada di kawasan Jawa Timur dan bertindak sebagai Kantor Cabang. Berdiri ditengah kota Kediri yang beralamat di Jalan Brawijaya Nomor 10. Kediri.


3. Badan usaha dan Status kepemilikan

Dari latar belakang berdirinya Bank Syariah Mandiri maka Bank Syariah Mandiri ini berbadan usaha Perseroan Terbatas namun berdirinya Bank Syariah Mandiri tidak terlepas dari peran Pemerintah yang *memerger* beberapa bank menjadi satu yaitu PT. Bank Mandiri, sebagai respon Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dualbanking system*), PT. Bank Mandiri kemudian mengkonversi PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, maka didirikanlah PT Bank Syariah Mandiri.

4. Struktur organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG

KEDIRI PER TANGGAL 2009



5. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri.

Visi: Menjadi bank terpercaya pilihan mitra usaha

Misi:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

6. Produk

Dalam mempromosikan produk tabungannya, pihak Bank Syariah Mandiri memberikan beberapa opsi tabungan sesuai kebutuhan konsumen, hal ini dapat dilihat dari banyaknya variasi tabungan yang ditawarkan kepada konsumen Bank Syariah Mandiri, yaitu :

- 6.1. Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.
- 6.2. Tabungan Berencana BSM adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan, dengan perlindungan asuransi gratis.

- 6.3. Tabungan Simpatik BSM adalah tabungan mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.
- 6.4. Tabungan Maburr BSM adalah tabungan yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan umrah.
- 6.5. Tabungan BSM *Dollar* adalah tabungan dalam mata uang *Dollar* yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan.
- 6.6. Tabungan BSM Investa Cendikia (TIC) adalah tabungan berjangka yang diperuntukan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan, khususnya perencanaan dana pendidikan bagi puta/putri.

Dari sekian banyaknya variasi tabungan yang ada, fokus lebih tertuju pada produk tabungan yang berakad *mudharabah mutlaqah*, jika dalam bank konvensional tabungan yang berakad *mudharabah mutlaqah* ini sama halnya dengan tabungan biasa pada umumnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingkat pemasaran produk Bank Syariah Mandiri dalam segi pendanaan, dari hasil wawancara bahwa produk tabungan *mudharabah mutlaqah* ini paling banyak tingkat nasabahnya.

B. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah pada BSM bagi nasabah *mudharabah mutlaqah* studi mengenai kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah.

1. Tujuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Tujuan Umum²⁸:

²⁸ Panduan KYC Bank Syariah Mandiri, hal 7

1. Mencegah agar Bank tidak dimanfaatkan sebagai media pencucian uang.
2. Implementasi GCG.
3. Aktifitas ekonomi dunia yang *legitimate*.

Tujuan Khusus:

1. Mengetahui profil nasabah secara akurat termasuk karakteristik usahanya.
2. Dapat mengidentifikasi kemungkinan terjadinya transaksi *unusual* yang mengarah kepada transaksi mencurigakan.
3. Kepatuhan terhadap ketentuan dari Regulator.
4. Melindungi bank dari berbagai risiko (operasional, likuiditas, reputasi, hukum, dll.)

Pada pelaksanaan di Bank Syariah Mandiri, tujuan khusus dalam Penerapan Prinsip Mengetahui Nasabah ini menjadi acuan pokok dalam mencegah hal-hal yang dapat merugikan bank sendiri, seperti halnya mengetahui profil nasabah sebagai syarat mutlak yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya, bank diwajibkan untuk mengetahui identitas nasabah secara detail mulai dari identitas diri, alamat lengkap, usaha nasabah, sampai dengan nama ibu nasabah, ini dilakukan oleh bank untuk mengetahui nasabah lebih dalam, apabila diperlukan bank dapat meminta keterangan tambahan seperti referensi nomor telepon nasabah atau referensi alamat tempat dimana nasabah bekerja. Dan untuk mengetahui lebih akurat mengenai karakteristik usaha nasabah biasanya yang terjadi adalah nasabah tidak terlalu terbuka untuk memberikan keterangan mengenai

usahanya, maka *Customer Service* dituntut untuk bisa membuat calon nasabah akhirnya mau dengan terus terang memberikan informasi akurat mengenai usahanya, biasanya *Customer Service* memulai dengan mengobrol dengan santai dan akrab untuk bisa membuat calon nasabah merasa nyaman untuk berbicara. Hal ini dilakukan oleh *Customer Service* untuk membantu *membackup* data yang sudah diberikan menurut standar aplikasi pembukaan rekening, belajar dari pengalaman bahwa apabila hanya mengandalkan keterangan yang diperoleh dari aplikasi standar pembukaan rekening nasabah kemungkinan besar apabila nasabah memberikan data yang fiktif maka pihak bank tidak akan bisa menghubungi/menelusuri jika ada nasabah yang bermasalah. Menurut informasi yang didapat dari *Customer Service* setidaknya ada 2 sampai 3 kasus yang terjadi sejak tahun 2005, namun sebaliknya hal ini tidak dibenarkan oleh Manajer Operasional. Hal ini membuat ketidakpastian kebenaran informasi yang diperoleh.

2. Kebijakan penerimaan nasabah

Dalam menerima calon nasabah bank melakukan permintaan sekurang-sekurangnya mengenai permintaan informasi/profil nasabah dan dokumen pendukungnya, serta meneliti kebenaran bukti identitas dan dokumen pendukung calon nasabah. Apabila merasa perlu, bank dapat mengadakan pertemuan dan wawancara dengan calon nasabah, dilakukan sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening oleh bagian *front office*, untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti

pendukung calon nasabah, dan tujuan dilakukannya transaksi nasabah. Frekuensi wawancara dilakukan sesuai dengan kebutuhan bank.

Dari hasil wawancara dengan nasabah didapat penjelasan bahwa sebenarnya beberapa nasabah tidak tahu sama sekali yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah, yang nasabah tahu adalah bagaimana tingkat *Customer Service* melayani mereka. Kurangnya informasi yang diberikan atau didapat dari bank membuat calon nasabah menjadi nasabah yang pasif. Padahal telah ada iklan televisi maupun brosur yang menginformasikan tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah selama ini pihak bank pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau mungkin masyarakat memang kurang sadar terhadap ketentuan-ketentuan seperti ini sehingga membuat mereka malas untuk mencari tahu maupun untuk bertanya. Paling banyak terjadi penolakan pada calon nasabah karena ketidaktahuan calon nasabah akan persyaratan tidak dipenuhi seperti fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor). Pada dasarnya kewajiban nasabah memberikan data secara lengkap dan akurat termasuk sumber dan tujuan penggunaan dana, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh bank dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. Selama ini beberapa nasabah yang belum mengetahui Prinsip Mengenal Nasabah ini hanya pasif mengikuti apa yang diinstruksikan oleh *Customer Service* untuk mengisi aplikasi pembukaan rekening, sedangkan bagi nasabah yang telah mengetahui Prinsip Mengenal Nasabah biasanya langsung mengisi aplikasi dengan cekatan tanpa bantuan dari *Customer Service*.

Bank berhak menolak untuk membuka rekening dan atau melaksanakan transaksi dengan calon nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 2.1. Tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4,5,6 PBI 3/10/2001 tentang KYC sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI 5/21/2003.
- 2.2. Diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar atau,
- 2.3. Berbentuk *shell bank* atau dengan bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell bank*.

Shell banks adalah bank yang tidak memiliki kehadiran fisik di negara tempat bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

3. Prosedur pelaksanaan prinsip mengenal nasabah

Dalam pedoman KYC mengenai tata cara penerimaan nasabah yaitu sebagai berikut²⁹:

3.1. Prosedur penerimaan nasabah

3.1.1. Calon nasabah perorangan

Termasuk calon nasabah yang melakukan pembuatan *joint account* dan calon nasabah selaku perantara pihak lain (*beneficial owner*)

²⁹ Ibid, hal 9

- a. Dalam pembukaan giro, tabungan dan deposito, calon nasabah diminta mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening yang sudah disediakan oleh bank.
- b. Kemudian nasabah diminta menyerahkan fotokopi dokumen pendukung seperti:
 - (1) Identitas nasabah (KTP, SIM, paspor) yang berisi nama, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, serta dilengkapi dengan informasi alamat tempat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen, alamat email, nomor telepon seluler, mata uang, NPWP (jika ada), tujuan pembukaan rekening. Khusus WNA selain menyerahkan paspor juga menyerahkan kartu izin menetap sementara (KIMS/KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP)
 - (2) Keterangan mengenai pekerjaan (alamat dan nomor telepon perusahaan tempat bekerja, kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan, jika calon nasabah tidak mempunyai pekerjaan atau masih sekolah maka data yang diperlukan adalah alamat dan nomor telepon sekolah), status, pendidikan terakhir, agama, nama kecil ibu kandung, jumlah sumber dana (jika berpenghasilan), kesepakatan bahwa tujuan

pembukaan rekening tidak bertujuan untuk kegiatan *money laundering*.

(3) Spesimen tanda tangan

c. Apabila diperlukan bank dapat meminta informasi seperti berapa kartu kredit yang secara aktif digunakan nasabah untuk bertransaksi (*major credit card*), verifikasi *current* statusnya, identitas pemberi kerja dari calon nasabah, rekening telepon dan rek listrik.

d. Khusus untuk calon nasabah yang melakukan pembukaan rekening melalui telepon, surat menyurat, atau *elektronik banking* maka petugas bank wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui.

e. Apabila calon nasabah tersebut merupakan perantara atau pemegang kuasa dari pihak lain, yang merupakan *beneficial owner*, maka petugas wajib meminta informasi yang berkaitan dengan *beneficial owner*, berupa:

(1) Bagi *beneficial owner* perorangan

i. Informasi yang relevan sebagaimana dengan halnya prosedur penerimaan nasabah yakni dg mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.

ii. Meminta dokumen pendukung.

- iii. Hubungan hukum seperti bukti penugasan, surat kuasa, atau kewenangan bertindak sebagai perantara.
- iv. Pernyataan calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner* perorangan.

(2) Bagi *beneficial owner* perusahaan

- i. Mengisi aplikasi
- ii. Informasi yang relevan sebagaimana prosedur penerimaan nasabah perusahaan. Yakni mengisi aplikasi untuk nasabah perusahaan, kecuali lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing.
- iii. Dokumen pendukung identitas nasabah perusahaan dan hubungan hukum, hubungan hukum seperti bukti penugasan, surat kuasa, atau kewenangan bertindak sebagai perantara.
- iv. Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan.
- v. Dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan.
- vi. Pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran

identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner* perorangan.

3.1.2. Calon nasabah perusahaan

a. Badan hukum

1) Perusahaan yang tergolong usaha kecil, termasuk calon nasabah yang melakukan *joint account* dan calon nasabah yang selaku perantara atau pemegang kuasa pihak lain

i. Calon nasabah mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening yang ditetapkan oleh bank yang memuat:

a) Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Sedangkan kuasa untuk bertindak atas dari direksi dan atau hasil RUPS.

b) Alamat perusahaan, nomor telepon, nomor faksimili.

c) Status hukum usaha dibuktikan dengan akte pendirian dan anggaran dasar.

d) Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan SIUP, SITU.

e) Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dan,

f) Negara asal, dalam hal perusahaan tersebut berbentuk badan hukum asing.

- ii. Apabila diperlukan bank dapat meminta laporan keuangan calon nasabah.
- iii. Bank dapat meminta informasi mengenai hubungan calon nasabah dengan bank lain.
- iv. Calon nasabah diminta untuk menyerahkan fotokopi dokumen pendukung.
- v. Apabila calon nasabah merupakan perantara atau pemegang kuasa pihak lain, bank wajib meminta informasi mengenai perantara (*beneficial owner*) seperti halnya informasi *beneficial owner* prosedur penerimaan nasabah perorangan.

2) Perusahaan yang tidak tergolong usaha kecil

Pada prinsipnya informasi yang diperlukan sama dengan informasi yang dibutuhkan perusahaan kecil, namun ditambah dengan:

- i. Persetujuan oleh pejabat bank yang berwenang termasuk pejabat khusus yang menangani nasabah perusahaan yang dianggap mempunyai bidang usaha yang berisiko tinggi atau yang dimiliki oleh penyelenggara Negara.
- ii. NPWP bagi nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pada saat mengajukan, belum mempunyai NPWP maka yang bersangkutan dapat menyampaikan fotokopi

permohonan NPWP. Segera setelah nasabah memperoleh NPWP, bank wajib meminta NPWP tersebut kepada nasabah.

iii. Dalam hal calon nasabah tidak mempunyai NPWP maka calon nasabah wajib membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang tidak wajib memiliki NPWP.

iv. Laporan keuangan perusahaan atau deskripsi kegiatan kegiatan usaha perusahaan. Deskripsi kegiatan usaha perusahaan mencakup informasi mengenai bidang usaha, profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha dan nomor telpon perusahaan.

v. Struktur manajemen.

vi. Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan misalnya KTP, paspor, SIM.

Apabila calon nasabah merupakan perantara maka prosedurnya sama seperti perusahaan kecil.

3) Lembaga pemerintah, lembaga internasional dan perwakilan Negara asing.

Calon nasabah mengisi formulir standar yang memuat tentang:

i. Nama dan spesimen tanda tangan yang harus dibuktikan dengan identitas berupa KTP, paspor, SIM.

- ii. Surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan bank.
- iii. Keterangan mengenai asal lembaga yang dimaksud dan keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana apabila diperlukan.

4) Bank

Calon nasabah mengisi formulir standar yang memuat :

- i. Akte pendirian atau anggaran dasar bank atau dokumen lain sejenis.
- ii. Izin usaha dari instansi berwenang atau dokumen lain yang sejenis.
- iii. Nama, spesimen tandatangan dan kuasa atau surat penunjukan kepada pihak-pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama bank.
- iv. Alamat usaha.

Apabila calon nasabah berupa bank merupakan perantara yang menerima kuasa dari *beneficial owner* maka:

I. Bank dalam negeri: verifikasi atau konfirmasi atas *beneficial owner* cukup dilakukan oleh bank perantara tersebut.

II. Bank luar negeri:

- a) Yang menerapkan prinsip KYC:

meminta pernyataan tertulis bahwa identitas dari *beneficial owner* telah diperoleh dan ditatausahakan oleh bank diluar negeri tersebut.

b) Yang tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah:

Bank wajib memperoleh bukti atas identitas dari *beneficial owner*, sumber dana dan tujuan penggunaan dana serta informasi lainnya mengenai *beneficial owner* dari calon nasabah.

5) Badan lainnya

Yang dimaksud dengan badan lainnya disini adalah partai politik, LSM, yayasan atau organisasi lainnya. Disini calon nasabah mengisi formulir standar yang memuat:

- i. Izin usaha atau izin lainnya atau akte/dokumen pendirian atau pengesahaan dari instansi berwenang.
- ii. Identitas pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama badan yang dimaksud. Khusus nama dan spesimen tanda tangan harus dibuktikan dengan identitas berupa KTP, paspor, SIM. Sedangkan kuasa untuk bertindak atas badan dibuktikan dengan surat kuasa dari pimpinan atau pengurus yang sah.
- iii. Alamat badan yang dimaksud.

- iv. Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana.
- v. NPWP bila ada.
- vi. Bila diperlukan bank dapat meminta informasi lain berupa keterangan mengenai bidang kegiatan usaha, laporan keuangan, struktur manajemen dan identitas pengurus yang berwenang mewakili badan tersebut.

Penerimaan formulir aplikasi pembukaan rekening yang telah diisi dan ditandatangani calon nasabah beserta dokumen pendukungnya dilakukan oleh unit pelayanan nasabah (*Customer Service*) BSM dan untuk selanjutnya dilakukan identifikasi dan verifikasi oleh penyelia Unit Pelayanan Nasabah.

3.2. Prosedur identifikasi dan verifikasi nasabah

Berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh calon nasabah, penyelia unit pelayanan nasabah akan melakukan identifikasi³⁰:

Bagi nasabah Perorangan

1. Meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
2. Menatausahakan fotokopi dokumen setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah.
3. Melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui bagi calon nasabah yang menggunakan media elektronik, telepon, dan surat menyurat. Pertemuan bank

³⁰ Ibid hal 10

dengan calon nasabah dilakukan oleh petugas *front office* untuk meyakini identitas calon nasabah dalam menilai kewajaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah.

4. Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah.
5. Melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon nasabah yang berasal dari negara yang diklasifikasikan sebagai *high risk countries* atau negara yang belum/tidak menerapkan ketentuan KYC.
6. Melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon nasabah *high risk business* yaitu bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang.
7. Melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon nasabah yang dianggap mempunyai resiko tinggi termasuk penyelenggara negara (*high risk customer*).

Bagi nasabah perusahaan

1. Meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
2. Menatausahakan fotokopi dokumen setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah. Pertemuan bank dengan calon nasabah dapat dilakukan melalui petugas khusus atau pihak lain yang mewakili bank untuk meyakini identitas nasabah, dan mempertimbangkan kewajaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah.

3. Melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui bagi calon nasabah yang menggunakan media elektronik, telepon, dan surat menyurat. Pertemuan bank dengan calon nasabah dilakukan oleh petugas *front office* untuk meyakini identitas calon nasabah dalam menilai kewajaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah.
4. Mempertimbangkan kewajaran informasi berkaitan dengan usaha perusahaan, laporan keuangan, deskripsi kegiatan usaha, profil transaksi omset usaha, lokasi perusahaan dan lain sebagainya.
5. Melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon nasabah yang berasal dari negara yang diklasifikasikan sebagai *high risk countries* atau negara yang belum/tidak menerapkan ketentuan KYC.
6. Melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon nasabah yang dianggap mempunyai resiko tinggi termasuk penyelenggara negara (*high risk customer*) termasuk perusahaan milik pejabat penyelenggara negara, *shell companies* dan *trust companies*.

Shell companies adalah badan hukum /perusahaan yang tidak memiliki kegiatan usaha sendiri, dimana melalui perusahaan tersebut transaksi keuangan yang dimiliki pihak lainnya dapat dilakukan. Perusahaan ini harus diwaspadai, karena perusahaan ini dapat disalahgunakan oleh para pencuci uang dan oleh karenanya bank harus berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan perusahaan tersebut.

Trust companies adalah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menerima dan mengelola dana-dana (*trust*) atas perintah pemilik.

Verifikasi :

1. Memperoleh keyakinan bahwa informasi yang diberikan calon nasabah telah benar.
2. Terdapat informasi yang memadai tentang usaha dan kemungkinan transaksi yang akan dilakukan nasabah.

3.3. Prosedur persetujuan penerimaan nasabah

Meliputi:

- 1) Persetujuan pembukaan rekening dilakukan oleh pimpinan bidang operasional BSM setelah meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah. Yakni melalui tahapan:
 - i. Tahapan penerimaan pembukaan rekening nasabah yang dilakukan oleh petugas unit pelayanan nasabah/*Customer Service/front office*.
 - ii. Tahapan pemeriksaan pembukaan rekening nasabah yang dilakukan oleh penyelia unit pelayanan nasabah.
 - iii. Tahapan persetujuan pembukaan rekening yang dilakukan oleh pemimpin bidang operasional.
- 2) Persetujuan terhadap penerimaan calon nasabah yang tergolong dalam *high risk country, bussiness, customer* diberikan oleh pejabat bank yang berwenang dalam memberikan persetujuan penerimaan *non high risk customer*.

Pada prakteknya apabila pihak bank telah mengenal baik nasabah sebelumnya, maka biasanya bank akan memberikan kemudahan dalam membuka rekening, contohnya adalah apabila pejabat yang ingin

membuka rekening tapi tidak bisa datang maka, pihak bank akan bersedia mendatangi calon nasabah mengingat nasabah adalah pejabat, dengan kata lain calon nasabah adalah nasabah yang mempunyai dana yang besar dan prospektif tinggi. Pihak bank biasanya juga mempermudah dalam memberikan kelonggaran apabila nasabah yang telah dikenal belum membawa persyaratan yang diperlukan oleh pihak bank, misalkan tidak membawa identitas diri.

Bank juga dapat menolak pembukaan rekening apabila calon nasabah melanggar ketentuan-ketentuan pada saat sebelum atau sesudah menjadi nasabah, hal ini dilakukan bank untuk meminimalisir pelanggaran ketentuan dari Bank Indonesia dan juga untuk mencegah hal-hal yang merugikan pihak bank, selanjutnya akan diterangkan ketentuan tentang kewajiban bank menolak nasabah melaksanakan transaksi.

3.4. Penolakan hubungan dengan Nasabah

Bank wajib menolak membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon nasabah yang³¹:

- 1) Tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4,5,6 PBI 3/10/2001 tentang KYC sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI 5/21/2003 tentang prinsip KYC.
- 2) Diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar atau,

³¹ Ibid, hal 12

- 3) Berbentuk *shell bank* atau dengan bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell bank*.

Bank dapat menolak untuk melaksanakan transaksi dan atau mengakhiri hubungan usaha dengan pihak-pihak yang telah menjadi nasabah (*existing customer*) dalam hal:

- 1) Tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4,5,6 PBI 3/10/2001 tentang KYC sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI 5/21/2003 tentang prinsip KYC.
- 2) Penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening.
- 3) Melanggar aspek syariah yaitu mengandung unsur spekulatif, haram, *riba*, dan dapat merugikan kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaannya sering terjadi penolakan dalam pembukaan transaksi berkaitan dengan ketentuan nomor 1 yaitu mengenai kelengkapan dokumen identitas nasabah, untuk ketentuan nomor 2 dan nomor 3 sulit untuk diidentifikasi pada awal pembukaan rekening karena rekening yang telah dibuka otomatis siap digunakan oleh setiap nasabah untuk digunakan untuk berbagai kepentingan nasabah. Pada dasarnya pihak bank memberikan sepenuhnya hak kepada nasabahnya dalam penggunaan dana, kecuali apabila ada indikasi transaksi yang mencurigakan ataupun ada laporan rekening yang bermasalah dan juga penerapan prinsip syariah pun tidak terlalu diperhitungkan dalam menerima dana nasabah, pihak BSM beralasan prinsip syariah yang mutlak tidak dapat diterapkan secara penuh di

Indonesia karena Indonesia negara hukum, maka hak sepenuhnya ada di nasabah.³² BSM tidak akan sempat mencari tahu lebih terhadap seluruh keterangan yang diperoleh dari nasabah, keyakinan dalam memastikan bahwa dana yang dibawa masuk oleh nasabah bukan dana yang berasal dari dana yang tidak halal tidak bisa diidentifikasi oleh petugas, acuannya adalah bahwa nasabah yang akan membuka rekening tersebut cukup untuk kooperatif saja dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan petugas *Customer Service*, maka rekening sudah dapat dibuka. Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri belum pernah terjadi indikasi kegiatan *money laundering* yang mengganggu operasional bank, namun untuk penggunaan rekening untuk dijadikan kedok penipuan pernah terjadi beberapa kali yang membuat Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri mendapat sanksi dari Bank Indonesia.

3.5. Identifikasi Nasabah Berisiko Tinggi

Nasabah dikatakan berisiko tinggi apabila memiliki kriteria yang dianggap berisiko seperti³³:

1. *High Risk Country*: Nasabah yang berasal dari Negara-negara drugs centre, tax heaven, pecahan Uni Soviet, Negara-negara pusat aktifitas teroris, Negara perang ataupun Negara-negara lain yang berisiko tinggi terkait kriminalitas.
2. *High Risk Job*: Nasabah yang memiliki pekerjaan yang rawan dengan kejahatan keuangan seperti pejabat pemerintah, pejabat peradilan, pejabat keuangan, partisipan partai politik.

Wib. ³² Petikan wawancara dengan Manajer Operasional tanggal 8 Oktober 2009 pukul 14.15

³³ Op.cit.hal 13

3. *High Risk Business*: Nasabah yang memiliki usaha beresiko tinggi seperti perkayuan, *money changer*, distribusi barang.
4. Nasabah yang dinyatakan sebagai *High Risk Customer* karena terkait dengan tindakan melanggar hukum.

Nasabah beresiko tinggi ini oleh bank diperhatikan lebih intensif karena mereka tergolong nasabah yang memiliki resiko tinggi sebagai nasabah, ada tambahan satu lagi kriteria nasabah yang berisiko tinggi bahwa bank harus berhati-hati dalam menerima nasabah yaitu kriteria nasabah adalah nasabah yang bukan berdomisili tetap di tempat nasabah tersebut membuka rekening.

Dari sekian banyaknya ketentuan yang harus diperhatikan untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah diperlukan pelatihan khusus bagi setiap karyawan bank untuk bisa menjalankan semua ketentuan dan melatih dalam mengenali nasabah, ketentuan untuk bank wajib melaksanakan pelatihan KYC bagi karyawan akan dibahas selanjutnya.

3.6. Pelatihan KYC Bagi Karyawan

Pelatihan KYC bagi karyawan menjadi hal penting untuk bisa dilaksanakannya Prinsip KYC tersebut, berdasarkan hal itu maka³⁴ :

1. Bank wajib memberikan pelatihan tentang Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) kepada semua karyawan sesuai kebutuhan bank.
2. Agar karyawan memperoleh informasi terkini, Bank wajib memberikan pelatihan secara berkala dan berkesinambungan, mengkaji ulang kasus-kasus transaksi mencurigakan yang ditemukan.

³⁴ Op.cit. hal 37

3. Bank perlu membuat kelompok karyawan yang membutuhkan pelatihan khusus, antara lain:

1) Petugas *Front Office/Front Liner*, penekanan materi pada :

- i. Pemahaman tentang kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah sesuai bidang tugasnya.
- ii. Pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam mengidentifikasi transaksi yang tidak normal atau tidak sesuai dengan profil nasabah.
- iii. Pemahaman terhadap langkah-langkah tindak lanjut bila terdapat transaksi mencurigakan.
- iv. Pemahaman terhadap perlunya melakukan pengkinian data nasabah.

2) Petugas *Back Office*:

- i. Pemahaman tentang kebijakan dan prosedur pemantuan profil nasabah.
- ii. Pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab dalam mengidentifikasi transaksi yang tidak normal atau tidak sesuai profil nasabah.
- iii. Pemahaman terhadap langkah-langkah tindak lanjut bila terdapat transaksi mencurigakan.
- iv. Pemahaman terhadap perlunya melakukan pengkinian profil nasabah.

3) Pegawai Baru

Pegawai baru wajib mendapat pelatihan karyawan agar memahami Prinsip Mengenal Nasabah (KYC).

3.7. Resiko Bank apabila tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.

Dari hasil data yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri bahwa resiko apabila tidak diterapkannya Prinsip Mengenal Nasabah berawal dari proses penerimaan nasabah, hal ini tidak lain adalah untuk mengetahui identitas nasabah secara detail dan lengkap untuk keperluan pengelolaan data nasabah yang bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan dan untuk memberikan rasa aman kepada bank bahwa calon nasabahnya tidak fiktif. Apabila hal ini tidak dilakukan atau lalai dalam menjalankan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah ini, jika ada kejadian yang bersifat kriminal maka bidang operasional akan mengalami kesulitan untuk menelusuri identitas nasabahnya yang bermasalah.

Dalam perjalanannya Bank Syariah Mandiri cabang Kediri pernah mengalami beberapa kejadian yaitu penggunaan rekening untuk dimanfaatkan sebagai modus penipuan, hal ini disebabkan karena petugas *Customer Service* lalai dalam menjalankan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah.³⁵ Selanjutnya hal ini juga berpengaruh kepada reputasi bank yang buruk di mata masyarakat dan nasabahnya karena mereka akan menganggap Bank Syariah Mandiri bermasalah. Selain itu, Bank Syariah Mandiri dapat dikenai sanksi oleh Bank Indonesia apabila

³⁵ Petikan wawancara terhadap *Customer Service* Bank Syariah Mandiri pada tanggal 11 Agustus 2009 jam 16.15 WIB.

terbukti tidak melaksanakan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah dengan benar.

3.8. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/37/DPNP Tanggal 10 September 2004)

3.8.1. Penilaian dan pengenaan sanksi dimaksud diberlakukan dalam rangka memastikan kepatuhan Bank Umum terhadap kewajiban penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan UU TPPU, yang mana mulai berlaku dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (TKBU) sejak posisi bulan Desember 2004.

3.8.2. Tujuan penilaian adalah memperoleh gambaran mengenai ketidakcukupan (memadai/tidak) dan efektifitas (efektif/tidak) penerapan KYC dan UU TPPU pada bank serta identifikasi langkah-langkah perbaikan.

3.8.3. Penilaian dilakukan secara kualitatif atas faktor-faktor manajemen resiko penerapan KYC dan UU TPPU sebagai berikut:

3.8.3.1. Pengawasan aktif oleh Pengurus.

3.8.3.2. Kebijakan dan Prosedur.

3.8.3.3. Pengendalian Intern dan Fungsi Audit Intern.

3.8.3.4. Sistem Informasi Menejemen.

3.8.3.5. SDM dan Pelatihan.

Nilai Terbaik adalah 1 dan terburuk adalah 5

3.8.4. Tindak Lanjut Hasil Penilaian :

3.8.4.1. Hasil Penilaian diperhitungkan dalam penilaian TKBU melalui faktor manajemen.

3.8.4.2. Nilai 5, akan dikenakan sanksi administratif penurunan TKBU dan pemberhentian pengurus Bank melalui *fit and proper test*.

3.8.5. Sanksi

3.8.5.1. Rp.1 juta / hari keterlambatan, maksimal Rp.30 juta jika :

3.8.5.1.1. Terlambat menyampaikan Pedoman KYC kepada BI.

3.8.5.1.2. Terlambat menyampaikan Transaksi Mencurigakan kepada PPAK.

3.8.5.2. Rp.50 juta jika :

3.8.5.2.1. Tidak menyampaikan pedoman.

3.8.5.2.2. Tidak menyampaikan Transaksi Mencurigakan.

3.8.5.3. Teguran Tertulis jika terjadi pelanggaran atas PBI.

3.8.5.4. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, jika terdapat kegiatan usaha yang beresiko tinggi dalam hal TPPU namun bank tidak menerapkan KYC dengan memadai.

3.8.5.5. Pemberhentian pengurus Bank melalui *fit and proper test*, jika :

3.8.5.1. Pengurus tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan terhadap KYC.

3.8.5.2. Pengurus terlibat TPPU.

Gambar Tabel 4.2 : Index Perilaku Kepatuhan Bank Syariah Mandiri berdasarkan Laporan Tahunan 2008.³⁶

No.	Parameter Pengukuran	Periode (Triwulan/Semester)				Keterangan
		Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	
1	<i>Corporate Compliance Index</i>	4.67	4.56	4.51	4.60	Cukup Patuh
2	<i>Compliance Risk Index</i>	5.00	5.00	5.00	4.97	Risiko Rendah
3	<i>Compliance Certificate</i>	82.23 %	94.66%	96.70%	92.96%	Terpenuhi
4	<i>Compliance Self Assessment</i>	82.31 %	89.77%	85.53%	92.78%	Terpenuhi
5	<i>Zero Defect</i>	87.97	87.25	87.03	85.85	Cukup Patuh
6	<i>Regulation Index</i>	-	100.00	89.75	89.82	Cukup Patuh
7	<i>Branch Compliance Index</i>	86.01	85.25	84.87	81.75	Cukup Patuh
8	<i>KYC Index</i>	-	-	84.93	79.73	Baik
		Semester I		Semester II		
9	<i>GCG Index</i>	80.76		81.00		Baik

Pelaksanaan KYC pada bank didasarkan PBI 3/10/2001 yang berlaku umum (baik konvensional dan bank syariah). Hal ini merupakan konsekuensi dari diberlakukannya dua system bank, yakni sebuah bank dapat beropersai dengan dua sistem berbeda³⁷. Hal ini memungkinkan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah.

Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah cabang dari Bank Mandiri yang merupakan bank konvensional. Oleh karena itu pelaksanaan KYC masih berada dalam satu sistem. Dan juga karena prinsip ini berawal dari prinsip bank konvensional yang kemudian diterapkan juga pada bank syariah karena perkembangan bank syariah. Tidak ada prinsip KYC yang memang dapat diterapkan khusus terhadap bank syariah yang kegiatannya dilandasi syariah agama Islam. Maka dampaknya

³⁶ Buku Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri, Tahun 2008

³⁷ (anwar nasution, "keynote speech deputy gubernur BI pada seminar perbankan Syariah dalam sistem perbankan nasional: suatu keniscayaan", disampaikan di jakarta 18 juli 2002, jurnal hukum bisnis, vol.20, agustus- september 2002, h.6).

pelaksanaan ini cenderung hanya sebatas wujud kepatuhan bank pada divisi hukum dan kepatuhan dalam upaya mencegah *money laundry*. Hal ini terlihat pada hasil keterangan yang diberikan oleh manajer operasional bahwa pihak BSM pada dasarnya hanya menjalankan semua ketentuan yang diperintahkan kantor pusat berdasarkan pemberitahuan dari Bank Indonesia agar tidak dikenai sanksi akibat tidak menjalankan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) yang nanti akan berimbas pada tingkat penilaian kesehatan bank berdasarkan tingkat kepatuhan dalam menjalankan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC).

Dalam prakteknya BSM tidak akan terlalu mendetail dalam menerima dana nasabah tabungan *mudharabah mutlaqah*, semuanya hanya sesuai dengan ketentuan saja. Penerapan prinsip syariah pun tidak terlalu diperhitungkan dalam menerima dana nasabah, pihak BSM beralasan prinsip syariah yang mutlak tidak dapat diterapkan secara penuh di Indonesia karena Indonesia negara hukum, maka hak sepenuhnya ada di nasabah.³⁸ BSM tidak akan sempat mencari tahu lebih terhadap seluruh keterangan yang diperoleh dari nasabah, keyakinan dalam memastikan bahwa dana yang dibawa masuk oleh nasabah bukan dana yang berasal dari dana yang tidak halal tidak bisa diidentifikasi oleh petugas, acuannya adalah bahwa nasabah yang akan membuka rekening tersebut cukup untuk kooperatif saja dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan petugas *Customer Service*, maka rekening sudah dapat dibuka.

³⁸ Petikan wawancara dengan Manajer Operasional tanggal 8 Oktober 2009 pukul 14.15 Wib.

Padahal apabila dicermati, manfaat yang dapat diambil oleh bank syariah tidak hanya mencegah *money laundry* tetapi juga menunjang semakin ditegakkannya prinsip syariah yang mendasari operasional bank syariah. Penegakan prinsip syariah ini dapat memberikan iklim yang sehat bagi bank syariah sebagai bank yang mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, agar terhindar dari praktek-praktek/jenis-jenis yang mengandung unsur penipuan, sekaligus memberikan hubungan yang baik dengan nasabah bank yang agamis karena bank menjamin bahwa dana mereka tidak bercampur dengan dana yang haram.

Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip perniagaan halal dan tidak haram. Yakni dalam berbisnis adalah mesti halal dan bukan berbisnis hal-hal yang dilarang islam, islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah. dalam perdagangan tidak dibenarkan memperjualbelikan atau melakukan tindakan haram maupun berhubungan dengan perusahaan yang mencampur baurkan barang yang halal dengan yang haram.

Pelaksanaan KYC ini hanya bersifat kepatuhan divisi hukum, tidak disinggung penerapan KYC dalam kaitannya dengan prinsip syariah yang mendasari operasional bank, selain itu ada hal yang penting yang harus diperhatikan dalam akad yang dilakukan dengan para pihak mengikat, para pihak yang melakukan akad harus memiliki itikad baik,

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dalam ekonomi Islam.

C. Kendala dan upaya dalam Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah

Dalam melaksanakan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah, petugas Bank Syariah Mandiri khususnya petugas *Front Liner/Customer Service* yang berhadapan langsung dengan calon nasabah, banyak menemui kendala dalam memberikan pelayanan untuk nasabahnya dalam melakukan pembukaan rekening. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah, yaitu :

1. Nasabah

- a. Rendahnya pengetahuan dan perhatian terhadap prinsip ini, yakni tidak mengetahui apa yang dimaksud prinsip ini baik fungsi dan tujuannya. Hal ini menimbulkan suatu keadaan dimana nasabah tidak menyadari peran dan kewajiban sebagai nasabah dalam melaksanakan prinsip tersebut yang kemudian berdampak pada persepsi nasabah yang merasa tidak memperoleh manfaat dari pengisian formulir tersebut dan merasa diinterogasi oleh bank, dan terlalu ingin mengetahui masalah pribadi nasabah-pengisian formulir dirasa merepotkan dan dirasa berlebihan.
- b. Ada beberapa faktor rendahnya tingkat pendidikan nasabah yang juga mempengaruhi tingkat kesadaran nasabah dalam mengikuti prosedur bank.

Dampak

- a. Nasabah tidak membawa persyaratan yang ditentukan seperti kartu identitas, tidak datang sendiri/diwakilkan.
- b. Nasabah cenderung tidak jujur dalam mengisi data penghasilan dan tujuan pembukaan rekening, nasabah keberatan karena mereka nasabah penyimpan bukan nasabah peminjam.
- c. Nasabah tidak kooperatif dalam memberikan keterangan yang diperlukan oleh petugas *Customer Service*.

2. Pihak Bank

Petugas bank dalam memastikan pembukaan rekening oleh calon nasabah dilakukan setelah bank memperoleh keyakinan atas kredibilitas nasabah, kepentingan usaha maupun keperluan pribadinya. Hal ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan dan rasa tidak nyaman pada diri nasabah. Dalam proses ini memerlukan keahlian dari petugas bank.

- a. Kurang memadainya SDM yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri.
- b. Kelalaian petugas *Customer Service* dalam melaksanakan ketentuan mengenai Prinsip mengenal Nasabah seperti contohnya tidak detailnya meminta keterangan mengenai referensi alamat dan nomer telpon nasabah.
- c. Rendahnya sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah, walaupun itu wajib untuk disampaikan kepada nasabah, tetapi dalam prakteknya keterangan mengenai

pentingnya ketentuan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah hanya diberi bila ditanyakan oleh calon nasabah.

Upaya untuk mengurangi kendala-kendala yang dialami oleh Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

- a. Pada prinsipnya bank menerima setiap calon nasabahnya yang bersedia memberikan informasi yang lengkap kepada bank, tetapi nasabah tersebut belum tentu mau mengisi formulir, maka petugas bank yang mengisikan formulir dengan disertai wawancara.
- b. Pelayanan ekstra kepada calon nasabahnya yaitu dengan membantu dalam mengisi formulir nasabah.
- c. Memberikan pelatihan kepada semua petugas *Front Liner/Front Office* Bank Syariah Mandiri baik kepada *Teller* maupun *Customer Service* dengan pelatihan bidang tugas yang sama, hal ini untuk mengantisipasi kurangnya SDM yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri, dengan pelatihan bidang tugas yang sama maka dapat saling membantu ataupun menggantikan tugas apabila dibutuhkan.
- d. Sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat khususnya calon nasabah untuk dijadikan pengetahuan dan pendidikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan KYC pada Bank Syariah Mandiri telah sesuai ketentuan PBI Nomor 3 Tahun 2001 yang kemudian berdasarkan Surat Edaran Umum Nomor 3/15/UMM dijadikan pedoman kebijakan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank Syariah Mandiri, namun sebenarnya dalam lapangan tidak dapat dipaksakan penerapannya apalagi yang dikaitkan dengan perihal aspek syariah yang salah satunya adalah melarang kegiatan yang mengandung unsur spekulatif, haram, *riba*, dan merugikan kedua belah pihak, hal ini disebabkan tidak adanya perincian yang tegas terhadap kebijakan dalam menerima nasabah kepada bank yang berbasis syariah, semuanya masih tergantung pada kepatuhan pada ketentuan standar dan keyakinan petugas bank dalam menerima nasabah.
2. Ada dua kendala Bank Syariah Mandiri dalam melaksanakan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah baik dari pihak bank sendiri maupun dari nasabah yaitu dari nasabah ialah rendahnya pengetahuan dan perhatian terhadap Prinsip Mengenal Nasabah, faktor rendahnya pendidikan menjadi salah satu penyebabnya, sedangkan dari pihak bank sendiri ialah kurangnya SDM dalam Bank Syariah Mandiri cabang Kediri, kurang disiplin terhadap ketentuan KYC, kurangnya sosialisasi KYC kepada masyarakat.

Upaya untuk mengurangi kendala dalam melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah adalah memberikan pelayanan ekstra kepada calon nasabah

dalam pembukaan rekening, melakukan pelatihan materi bidang tugas yang sama kepada *front liner*, memberikan sosialisasi lebih intensif untuk membantu masyarakat khususnya calon nasabah dalam memahami kewajiban dalam ketentuan KYC.

B. SARAN

Dalam melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah memang tidak sedikit mengalami kendala, namun hal ini harus diimbangi dengan kerja keras dan kerjasama para pihak untuk dapat tercapainya cita-cita yang tertuang dalam ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah.

1. Bagi Bank Indonesia

Membuat kebijakan yang berbeda kepada bank yang berbasis syariah sehingga aspek syariahnya tetap diperhatikan. Yaitu dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan bank konvensional, atau kebijakan khusus yang lebih bermaterikan aspek syariah.

2. Bagi Bank

Melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada calon nasabah setiap kali akan membuka rekening. Yaitu dengan memberikan brosur setiap ada nasabah atau calon nasabah atau dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada calon nasabah yang akan membuka rekening tentang KYC oleh *Customer Service*.

Daftar pustaka

- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khalil, Jafril, volume 20 agustus-september 2002, "*prinsip syariah dalam perbankan*"
jurnal hukum bisnis,
- Kasmir, 2002, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Siahaan, N.H.T, 2008, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, penerbit Jala: Jakarta
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no.25 tahun 2003
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001, Peraturan Bank Indonesia Nomor
3/23/PBI/2001 Perubahan Pertama, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2003
Perubahan Kedua tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP/2001 tentang Pedoman Standar Penerapan
Prinsip Mengenal Nasabah dan Perubahannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
5/32/DPNP/2003.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Buku Panduan Prinsip Mengenal Nasabah Bank Syariah Mandiri berdasarkan Surat Edaran
Umum Nomor 3/15/UMM
http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/30_urgensi-pelaksanaan-uu-tpu_x.pdf.
(<http://sudiknoartikel.blogspot.com>, 2008:1,2)
(<http://shariexplorer.blogspot.com>, 2008:11)
(<http://ekonomiislam.blogspot.com>, 2007:9)